

**LAPORAN MAGANG MBKM**

**PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD  
MURABAHAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG**

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Mencapai derajat Sarjana S1 Manajemen**



**Disusun Oleh :  
Andi Syaeful Anam  
Nim : 30401800029**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI MANAJEMEN  
SEMARANG 2021**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP  
AKAD MURABAHAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG**

**Disusun Oleh :**

**Andi Syaeful Anam**

**Nim : 30401800029**

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya  
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Laporan Magang MB-KM  
Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi  
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 15 Januari 2022

Dosen Pembimbing Lapangan,

Dosen Supervisor



**Dr. Mulyana, SE., M.Si,**

**NIDK. 0607056003**



**Arifatun Nisa, SE**

**NIK. 112.11.00062**

Dosen Penguji I



**Drs. Widiyanto, M.Si., Ph.D**

**NIDK. 0627056201**

Dosen Penguji II



**Prof. Dr. Nunung Ghoniyah, MM**

**NIDK. 0607056203**

Ketua Program Studi Manajemen



**Dr. Ardian Adhiatma, SE, M.Si**

**NIDK. 0626027201**



## PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Syaeful Anam

NIM : 30401800029

Program Studi : S1 Manajemen

Judul Laporan : Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad Murabahah  
Di KSPPS Hudatama Semarang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa penulisan laporan Magang MB-KM ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari penulis sendiri, bukan merupakan hasil plagiat atau jiplakan dari karya orang lain karena hal tersebut merupakan hal yang melanggar etika yang berlaku dalam kaidah keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko dan sanksi yang dijatuhkan kepada penulis apabila dikemudian hari ternyata terdapat pelanggaran tulisan terhadap etika keilmuan dalam Laporan Magang MB- KM ini.

Semarang, 1 Agustus 2022



Andi Syaeful Anam

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andi Syaeful Anam

Nim : 30401800029

Program Studi : S1 Manajemen

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Alamat Asal : Jl Teratai RT 06 RW 02 Kecamatan Demak Kabupaten

Demak

No HP/Email : 082136480388/ Andisyaeful20@gmail.com

### **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD MURABAHAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.


Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan



(Andi Syaeful Anam)



## ABSTRAK

Lembaga keuangan yang bersifat syariah ialah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang selain menjalankan usaha bisnis melainkan juga bidang sosial. Lembaga ini berasal dari adanya kesadaran dari umat dan bertujuan utama dalam memberikan pertolongan kepada pengusaha kecil atau mikro. Lembaga yang berbentuk bank syariah merupakan suatu badan usaha yang mempunyai fungsi dan tujuan utamanya menghimpun dana yang diperoleh masyarakat selanjutnya melakukan penyaluran kepada masyarakat dengan menggunakan mekanisme untuk kegiatan usahanya yang sesuai hukum islam dalam al-qur'an dan hadist. Penagihan insentif merupakan upaya dalam penagihan yang dilakukan bank kepada nasabah secara insentif. Bank menghubungi anggota dengan pendekatan persuatif untuk menyelesaikan dalam masalah pembiayaan. Mekanisme penjadwalan kembali yang merupakan cara dalam penyehatan kembali pembiayaan yang mengenai perubahan jadwal pembayaran pembiayaan termasuk juga tunggakan dan perubahan jangka waktu pembayaran pembiayaan. Pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*) disebabkan nasabah kesulitan dalam mengembalikan jumlah pinjaman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan yang berakibat menurunnya kualitas pembayaran dan merugikan pihak bank.

**Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Rescheduling, NPF**

## ABSTRACT

Islamic financial institutions are institutions that are engaged in the financial sector, which in addition to running a business business, are also in the social sector. This institution originates from the awareness of the people and has the main aim of providing assistance to small or micro entrepreneurs. An institution in the form of a sharia bank is a business entity that has the main function and purpose of collecting funds obtained by the community and then distributing it to the community using mechanisms for business activities that are in accordance with Islamic law in the Qur'an and hadith. Incentive collection is an effort in collecting by banks to customers in an incentive manner. The bank contacts members with a persuasive approach to resolve financing issues. The rescheduling mechanism is a way of restructuring financing regarding changes to the financing payment schedule, including arrears and changes in the financing payment period. Non-performing financing is caused by the difficulty of customers in repaying the loan amount within a predetermined period which results in a decrease in the quality of payments and is detrimental to the bank.

**Keywords: Murabahah, Problem Financing, Rescheduling, NPF**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan magang program merdeka belajar yang berjudul **PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH TERHADAP AKAD MURABAHAH DI KSPPS HUDATAMA SEMARANG** “ tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memaparkan kegiatan magang sebagai bagian dari program kampus merdeka yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang serta untuk memenuhi syarat dalam kelulusan studi Program Sarjana (S1) Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam arahan dan bimbingan menyelesaikan laporan. Oleh karenanya, dengan penuh rasa syukur penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada :

1. Dr. Mulyana SE., M.Si selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan laporan magang MB-KM
2. Drs. H. Bedjo Santoso, M.T.,Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Hj. Olivia Fachrunnisa, SE., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi.
4. Dr. Ardian Adhiatma, SE., MM selaku Ketua Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

5. Seluruh staff pengajar Fakultas Ekonomi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendukung kelancaran program magang MB-KM.
6. Arifatun Nisa, SE selaku dosen supervisor dan seluruh staff KSPPS Hudatama yang memberikan bantuan proses pelaksanaan kegiatan magang.
7. Khoiridin, S.pd, M.si sebagai direktur utama KSPPS Hudatama serta seluruh staff karyawan KSPPS Hudatama Semarang yang sudah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat selama pelaksanaan magang.
8. Orangtuaku, kakak dan adikku yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa kepada penulis.
9. Mbak Ina Oktaviana, Mas Akmal, Mas Ryas atas kebersamaannya selama magang selalu memberikan semangat dan masukan dalam penulisan laporan magang.
10. Semua teman di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi dan kebersamaannya.


penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak hal yang kurang dalam penulisan ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan laporan ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga laporan ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Semarang, 15 Januari 2022



**Andi Syaeful Anam**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTACK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan Magang.....	5
1.3 Sistematika Laporan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG.....	8
2.1 Profil Perusahaan.....	8
2.2 Data Legalitas.....	11
2.3 Visi dan Misi yang dimiliki Perusahaan.....	11
2.4 Struktur Organisasi.....	12
2.5 Kepengurusan KJKS KSPPS Hudatama.....	15
2.6 Syarat Menjadi Anggota KSPPS.....	17
2.7 Aktivitas Magang.....	30
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	32
3.1 Kondisi Eksternal dan Internal.....	32
3.2 Kondisi Kegiatan Pembiayaan.....	33
3.3 Kondisi Kegiatan Sosialisasi.....	34
3.4 Kondisi Kelemahan Ekonomi Anggota.....	34
BAB IV KAJIAN PUSTAKA.....	37
4.1 Akad Murabahah.....	37

4.2 Konsep Pembiayaan Murabahah .....	40
4.3 Pembiayaan bermasalah .....	43
<b>BAB V ANALISIS .....</b>	<b>50</b>
5.1 Analisis Data.....	50
5.2 Metode Analisis.....	50
5.3 Deskripsi Karakteristik Anggota KSPPS Hudatama .....	51
5.3.1 Jenis Kelamin Anggota.....	51
5.3.2 Tingkat Pendidikan Anggota Hudatama.....	52
5.3.3 Deskripsi Pekerjaan Anggota Pembiayaan .....	52
5.3.4 Deskripsi Agama Angggota.....	53
5.3.5 Jumlah Pembiayaan Anggota.....	54
5.4 Solusi Masalah Pembiayaan Murabahah .....	55
5.5. Non Performing Financing Dan Strategi Penanganan.....	56
5.5.1 Pembiayaan sepeda motor .....	57
5.5.2. Prosedur Pengajuan sampai Pencairan Pembiayaan..	58
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....</b>	<b>62</b>
6.1 Kesimpulan.....	62
6.2 Rekomendasi .....	62
<b>BAB VII REFLEKSI DIRI.....</b>	<b>65</b>
7.1 Hal positif selama perkuliahan yang bermanfaat selama magang	65
7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan Soft-Skills Mahasiswa .....	65
7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa	66
7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja .....	67
7.5 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>72</b>

## DAFTAR TABEL

tabel 1 Daftar Kantor KSPPS Hudatama.....	18
tabel 2 Jenis Kelamin anggota.....	52
tabel 3 Tingkat Pendidikan Anggota.....	53
tabel 4 Jenis Anggota Pembiayaan.....	54
tabel 5 Deskripsi Agama Anggota .....	54
tabel 6 Jumlah Pembiayaan Anggota .....	55



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 FORMULIR PERMOHONAN MAGANG .....	73
Lampiran 2 DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM .....	74
Lampiran 3 LOGBOOK HARIAN MAGANG MBKM.....	79
Lampiran 4 PROSES PEMBIMBINGAN LAPORAN MAGANG DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL).....	94
Lampiran 5 PROSES PEMBIMBINGAN LAPORAN MAGANG DOSEN SUPERVISOR.....	95





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dikala ini ekonomi yang berorientasi pada syariah lagi hadapi perkembangan yang begitu pesat, riset serta landasan menimpa ekonomi syariah yang tidak cuma dicoba di negara yang sebagian besar penduduknya muslim, apalagi negeri non muslim juga semacam Amerika Serikat serta Negara yang telrletak di Eropa banyak memberikan kajian yang menimpa landasan dan konsep ekonomi syariah. Terutama setelah adanya krisis yang mengenai Negara kapitalisme, sehingga terdapat adanya pemikiran yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi yang baru selaku sebagai pengganti dari sistem ekonomi yang bersifat liberal ataupun kapitalisme yang mengalami kegagalan. Aspek utama dari adanya kegagalan dari sistem dalam pemasaran merupakan terdapatnya sistem bunga, dialami jauh dari konsep keadilan yang menjadi landasan utama pada konsep dan prinsip dalam perkonomian syariah.

Turunan dari bidang ekonomi yang mempunyai prinsip syariah adalah perbankan yang bersifat syariah, lembaga bank syariah yang dalam melakukan usahanya menjadikan landasan dan konsep Islam digunakan yaitu Al- Qur' an dan Al- Hadits, ialah melenyapkan sistem yang berupa adanya bunga yang selama ini menjadi keutamaan dalam kekuatan ekonomi yang bersifat kapitalis. Hal ini didasarkan pada AlQuran surat Al Baqarah ayat 275-279, QS. Al-Imran ayat 130, QS. An- Nisa ayat 160 - 161 yang seluruhnya memberikan penegasan tentang haramnya riba atau bunga. Apabila kita memandang sistem yang bersifat kapitalis yang saat ini menjadi kiblat pada banyak negara, ialah sistem yang keropos serta sangat rawan terhadap krisis serta resesi. (Ali and Miftahurrohman 2016)

Menurut (Fillat 2018), Lembaga keuangan adalah suatu lembaga atau



perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, yang usahanya menghimpun dana dan selanjutnya melakukan penyaluran dana termasuk juga keduanya. Pengertiannya kegiatan ini dijalankan lembaga keuangan, yang kegiatannya hanya melakukan penghimpunan dana atau memberikan penyaluran dana atau keduanya dengan melakukan penghimpunan dan penyaluran dana. Bidang keuangan yang terdapat pada operasional suatu lembaga bidang keuangan terdiri dari 2 (dua) bentuk yaitu lembaga keuangan konvensional dan syariah. Lembaga keuangan yang bersifat syariah sangatlah memberikan perbedaan dibandingkan pada lembaga keuangan yang bersifat konvensional yang dibandingkan pada tujuan yang ingin dicapai, kekuasaan, sistem, adanya pembatasan kegiatan dan tanggung jawab. Lembaga keuangan dengan prinsip syariah dalam bidang keuangan yang tidak hanya dalam kegiatan bisnis melainkan juga pada kegiatan sosial. Lembaga ini diciptakan dengan adanya suatu kesadaran yang dirasakan oleh umat dan ditujukan pada memberikan pertolongan pada pengusaha dengan segmen kecil atau yang disebut juga mikro, yaitu Baitul Maal wa Tamwil (BMT).

Lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan sudah berfungsi sangat besar dalam pengembangan serta perkembangan warga industry modern. Penciptaan skala yang besar dalam membangun kebutuhan terhadap investasi yang tentunya membutuhkan adanya modal yang besar tidak bisa didapat dengan tidak adanya kontribusi dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah landasan untuk pelaku usaha buat memperoleh bonus modalnya lewat pemberian kredit serta menjadi kegiatan investasi lewat adanya mekanisme berupa *saving*. Lembaga keuangan mempunyai peranan dan kontribusi yang penting dalam memberikan distribusi sumber energi ekonomi digolongkan warga, walaupun tidak seluruhnya bisa mewakili terhadap kepentingan warga secara luas. (Gasc et al. 2018) dalam (Muhammad Ridwan).

Adapun permasalahan yang perlu diketahui yaitu banyaknya anggota yang bermasalah agar dalam upaya menyelesaikan permasalahan dalam pembiayaan tersebut supaya tidak memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar terhadap calon anggota BMT Hudatama yang dalam pemberian pembiayaan harus menjadi perhatian, petugas dalam melakukan analisis yang kurang akurat terhadap calon anggota sehingga memberikan akibat pembiayaan anggota menjadi bermasalah. Adanya tugas dan peranan dari petugas yang melakukan survey dengan kurangnya dalam memperhatikan nilai terhadap jaminan yang akan diberikan oleh calon anggota untuk menjamin kreditnya. Sehingga akan memberikan akibat pada nilai jaminan yang rendah dan tidak bisa menjadi jaminan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan. Hambatan yang bersifat internal dapat diatasi dengan adanya sistem penguatan pada sumber daya manusia yang di dalamnya termasuk manajemen untuk memberikan adanya suatu bentuk pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan survey dan analisis dalam pembiayaan. Petugas pembiayaan juga harus senantiasa memperhatikan aspek analisis dengan tetap patuh dan berpedoman pada buku pedoman dan aturan pembiayaan.

Menurut Kasmir dalam (Setiawan and Indriani 2016), besarnya pinjaman yang dikeluarkan akan memberikan keuntungan bagi KSPPS. Apabila koperasi tidak dapat mengalokasikan pinjaman dan jumlah dana yang sudah terkumpul dari aspek simpanan besar maka koperasi mengalami kerugian. Artinya kegiatan perkreditan atau pembiayaan dalam hal ini akan disebut pembiayaan agar bank memperoleh keuntungan, kemudian koperasi hanya dapat melaksanakan pembiayaan apabila KSPPS menentukan pihak yang memperoleh pembiayaan atau disebut dengan anggota pembiayaan. anggota Batas waktu yang telah ditetapkan dan telah disepakati dalam membayar kembali pinjaman yang diterima. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pembiayaan, prinsip kehati-hatian harus selalu menjadi kriteria bagi lembaga

keuangan untuk mengalokasikan dana pembiayaan kepada anggota. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan pembiayaan, lembaga keuangan harus selalu mengambil prinsip kehati-hatian sebagai pedoman dalam mengarahkan dana pembiayaan kepada anggota, untuk menciptakan kelancaran pembiayaan dan menghindari member default.

Secara konseptual, ketika koperasi atau lembaga keuangan mengalami atau meningkatkan tingkat pembiayaannya, koperasi atau lembaga keuangan juga akan mengalami peningkatan pembiayaan macet. Dalam temuan ini, ketika terjadi peningkatan pembiayaan pada tahun 2020, jumlah pembiayaan bermasalah juga meningkat, namun pembiayaan KSPPS Hudatama Semarang mengalami peningkatan pada tahun 2021, namun jumlah pembiayaan bermasalah berhasil ditekan, dan jumlah pembiayaan bermasalah juga meningkat. Besaran pembiayaan selalu stabil, melebihi limit yang ditentukan KSPPS Hudatama sebesar 10%. Hal inilah yang menjadi fenomena yang menarik perhatian penulis yaitu betapa kerasnya KSPPS Hudatama dalam mengatasi pembiayaan macet selama empat tahun terakhir. Dengan meningkatnya data pembiayaan, tingkat pembiayaan bermasalah tetap stabil.

Dalam praktek pembiayaan bermasalah ini KSPPS Hudatama menerapkan akad Murabahah banyaknya permasalahan yang timbul dalam akad ini, salah satunya tidak diberitahukannya harga beli atau harga pokok dari objek atau barang yang diakadkan padahal hal ini merupakan keharusan dalam menentukan akad murabahah, dimana pembeli seharusnya memiliki pengetahuan tentang biaya-biaya terkait dan harga pokok barang dan batas mark-up harus ditetapkan dalam bentuk persentase dari total harga plus biaya-biaya berdasarkan permasalahan tersebut penulis mengkaji lebih dalam mengenai **Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Terhadap akad murabahah Di KSPPS Hudatama.**

## 1.2 Tujuan Magang

Tujuan magang MBKM Fakultas Ekonomi ini dapat menerapkan ilmu yang didapat dan mengamalkan ilmu yang berada dibangku perkuliahan serta mendapatkan hal-hal baru selama praktek dilapangan sebagai berikut :

- 1) Menghasilkan generasi khaira ummah (generasi yang baik dan menebar kebaikan) yang memiliki kompetensi pada bidang ilmu Manajemen dan Akuntansi sesuai profil, mempunyai akhlak yang mulia dan senantiasa melakukan tugas dalam dakwah dan kepemimpinan.
- 2) Melatih kemandirian mahasiswa melalui upaya dalam partisipasi dan peran yang aktif dalam pembangunan kesejahteraan untuk masyarakat.
- 3) Terselenggaranya kerjasama yang intensif dengan pusat pengembangan tentang keilmuan dan kompetensi dalam Manajemen dan Akuntansi khususnya dengan dunia industri dan instansi pemerintah.
- 4) Memberikan suatu pengalaman kepada mahasiswa berupa pembelajaran yang secara langsung pada tempat kerja (*experiential learning*) dalam upaya mendapatkan kemampuan dalam *hardskills* yang meliputi keterampilan, *analytical skills*, dsb.) dan kemampuan secara *soft skills* yang meliputi etika profesi, kerjasama, komunikasi, dsb.).
- 5) Membentuk kemampuan yang cocok untuk ditempatkan di tempat kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
- 6) Memberikan aplikasi pada kemampuan secara praktik yang diperoleh di perkuliahan untuk digunakan ke dunia industry atau perusahaan.

## 1.3 Sistematika Laporan

Terdapatnya pembahasan pada laporan ini yang berisi adanya bab dan sub bab

dengan menggunakan sistematika :

### **BAB 1 Pendahuluan**

Memberikan penjelasan tentang pelaksanaan kegiatan magang, rumusan masalah serta tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan magang, kemudian adanya penjelasan tentang penulisan laporan.

- a. Latar belakang dan tujuan dari kegiatan magang  
Memberikan uraian tentang sebab dan pertimbangan tema yang diambil dalam kegiatan magang dan juga termasuk pada tujuan kegiatan magang.
- b. Sistematika penulisan dalam Laporan.  
Memberikan uraian tentang bab dan sub bab yang ada pada Laporan kegiatan Magang.

### **BAB 2 Gambaran Umum Perusahaan Dan Aktivitas Kegiatan Magang**

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi secara umum KSPPS Hudatama Semarang, diantaranya tentang sejarah dan histori pendirian, struktur lembaga atau organisasi, dan uraian produk dalam bisnis KSPPS Hudatama Semarang.
- b. Memberikan uraian tentang teori dalam melakukan pembahasan permasalahan.

### **BAB 3 Identifikasi Masalah**

Melakukan identifikasi masalah dan pemilihan masalah untuk dilakukan pembahasan.

### **BAB 4 Kajian Pustaka**

Memberikan uraian tentang teori yang akan digunakan dalam pembahasan masalah.

### **BAB 5 Analisis dan Pembahasan**

Memberikan uraian tentang permasalahan yang diambil dan menjadi pokok

dalam pembahasan.

### **BAB 6 Kesimpulan dan Rekomendasi**

Memberikan penjelasan tentang kesimpulan yang ditarik dari hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan. Serta memberikan saran dan usulan terhadap permasalahan yang dibahas

### **BAB 7 Refleksi Diri**

Memberikan penjabaran yang berkaitan dengan hal dengan sifat positif yang dapat diterima pada saat perkuliahan dan memberikan manfaat dalam menjalankan pekerjaan saat melakukan kegiatan magang. Selain itu juga terdapat uraian yang berkaitan dengan manfaat yang akan didapat dari kegiatan magang termasuk juga memberikan pengaruh pada pengembangan kompetensi dan kemampuan.





## BAB II

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN DAN AKTIVITAS MAGANG

#### 2.1 Profil Perusahaan

KJKS BMT Hudatama yang didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 dengan adanya prakarsa pemuda dan warga Masjid Al Huda, pada mulanya sebagai Koperasi Multiguna (KSU) dengan tujuannya dalam pengelolaan dana simpan dan pinjam secara Syariah dan Waserda (Warung Serba Ada). BMT Hudatama melakukan pemilihan utama pada kegiatan penyimpanan dan peminjaman dana untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, sehingga bentuk semula berupa badan hukum berubah dengan Koperasi jasa keuangan Syariah (KJKS). Perubahan dilandasi oleh suatu amanat dalam memberikan tujuan dan jalan keluar yang ditujukan kepada masyarakat luas, khususnya pengusaha dalam lingkup kecil dan menengah agar mereka tumbuh dan usahanya dapat mengalami perkembangan yang lebih baik, menggunakan model kerjasama sehingga dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

KJKS BMT Hudatama merupakan singkatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil Hudatama. Pengertiannya sebagai utusan dan pengelola keuangan yang tidak jujur. BMT merupakan bentuk dari badan hukum berupa koperasi di bawah naungan *Service des Cooperative*. BMT Hudatama pernah anggota Persatuan BMT Indonesia (PBMTI) dan Puskopsyah Jawa Tengah (Pusat Kerjasama Syariah). BMT Hudatama yang sejak tahun 2005, menjalankan kegiatan pada bidang kerjasama penyimpanan dan peminjaman. Selanjutnya tahun 2008 pada BMT melayani anggotanya dengan lebih baik, dipecah menjadi bentuk badan atau lembaga Baitul Maal Hudatama dan Baitut Tamwil Hudatama di bawah pengaturan pada manajemen yang sama tetapi dengan tujuan yang berbeda. Baitul Maal

Hudatama menjalankan kegiatan utamanya pada pengelolaan dana bidang Zakat, Infaq dan Shadaqah, sekaligus memberdayakan fakir miskin dan merupakan organisasi dengan tidak mendapatkan keuntungan. Sedangkan pada Baitul Tamwil Hudatama menjalankan kegiatan utamanya fokus pada kegiatan simpanan dan keuangan anggota serta merupakan organisasi yang berorientasi pada keuntungan.

BMT Hudatama mempunyai bentuk badan hukum berupa koperasi yang memberikan kewenangan paling tinggi berada pada rapat anggota tahunan (RAT) yang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam setahun di awal tahun. Tugas dalam pengurus organisasi dengan adanya 5 (lima) orang dengan jabatan ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara dengan pembantu bendahara dan 3 (tiga) orang sebagai yang menjalankan kegiatan pengawasan atau pengawas. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tujuannya memberikan tekanan pada jati diri, letak, modal usaha, dan perkembangan dari lingkup koperasi untuk dapat memberikan jaminan yang lebih pada koperasi yang diatur Pasal 33 UUD 1945. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Simpan Pinjam Koperasi dan SK Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 Tentang Pedoman Praktek Usaha KJKS yang memberikan kedudukan secara jelas Bisnis jasa bidang keuangan dengan prinsip syariah yang memerlukan pengembangan usaha. Syarat yang utama dimiliki KJKS yang merupakan lembaga bidang keuangan adalah tentang kredibilitas atau kepercayaan dari anggotanya dan masyarakat luas. KJKS menjalankan kegiatan dalam memberikan pelayanan dalam bentuk jasa bidang keuangan dengan menggunakan prinsip Syariah.

Dengan berkembangnya perbankan syari'ah di Indonesia mendorong berkembangnya lembaga-lembaga keuangan lain dengan prinsip syari'ah, seperti koperasi syari'ah, asuransi syari'ah, lembaga pembiayaan



syariah, pegadaian syari'ah dan juga lembaga keuangan mikro syari'ah yang sering disebut dengan Baitul maal Wat Tamwil (BMT). Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga bidang keuangan yang dalam segmen mikro dengan menggunakan prinsip syariah yang pelaksanaannya dengan sistem bagi hasil. Pengoperasian BMT secara umum sama dengan operasional lembaga bidang keuangan secara umum yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan menyalurkan dana untuk memberikan kredit kepada anggota yang dengan tujuan sebagai modal usaha dan konsumsi. BMT berada pada arahan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, sehingga BMT juga dapat dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Berdana Syariah (KSPPS).

KSPPS (Koperasi Tabungan dan Pembiayaan Syariah) adalah usaha mandiri yang mengembangkan usaha produktif yang meningkatkan kualitas kinerja ekonomi pengusaha kecil dengan memberikan insentif kepada usaha kecil, kegiatan hemat dan dukungan keuangan untuk kegiatan ekonomi. Koperasi merupakan suatu bentuk dari badan hukum yang telah dikenal lama, yang pelopor koperasi di Indonesia adalah Bung Hatta dan dikenal sebagai bapak koperasi Indonesia.

KSPPS Hudatama Semarang melakukan kegiatan dalam melakukan penghimpunan dana yang mempunyai kepentingan dan penyaluran dana kepada pihak yang lain. KSPPS Hudatama Semarang berfungsi agen dari pembangunan dengan tujuan mampu mewujudkan dalam pemerataan jasa kegiatan keuangan, kesempatan dalam berusaha dan pemerataan penghasilan kepada masyarakat dengan kegiatan pemberian pinjaman hibah dengan basis bagi hasil, tidak hanya untuk masyarakat kecil, tetapi juga penggunaan jasa kegiatan keuangan dengan ketentuan dan aturan hukum Islam. KSPPS Hudatama memiliki usaha lain sebagai organisasi amil zakat yang kegiatan utamanya mengelola zakat, infaq dan shodaqoh dengan tujuan kemaslahatan

umat. KSPPS Hudatama menitikberatkan pada upaya peningkatan kehidupan ekonomi yang pada akhirnya mewujudkan adanya kesejahteraan anggota dan masyarakat. Pendanaan dalam kegiatan usaha KSPPS Hudataman Semarang merupakan transaksi yang utama dan penting dengan memberikan tujuan dalam memberikan dukungan pada stabilitas terhadap dana.

## 2.2 Data Legalitas

**Tanggal Berdiri** : 2 Oktober 1998

**Kelembagaan** : Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

**Pengesahan Pendirian** : 0233/BH/kwk.11-30/III/1999 tanggal 25 Maret 1999

**Perubahan Pengesahan Pendirian** : 018/PAD/XIV/I/2016 tanggal 27 Januari 2016

**Nomor Identitas Koperasi** : 3374040049

**Nomor Pokok Wajib Pajak** : 1.997.283.5-517.000

## 2.3 Visi dan Misi yang dimiliki Perusahaan

Visi :

Membanggakan dan menyejahterakan umat Misi :

- 1 Melayani dengan amanah dan professional
- 2 Melaksanakan tata kelola koperasi syariah yang sehat
- 3 Memberdayakan potensi umat
- 4 Meningkatkan pendapatan anggota
- 5 Meningkatkan ketaqwaan, kompetensi dan kesejahteraan karyawan

## 2.4 Struktur Organisasi

Gambaran yang berkaitan dengan hubungan antar individu /departemen atau departemen mewakili suatu sistem dan kerangka hukum. Selain itu dapat diambil pengertian sebagai sarana kegiatan yang didalamnya terdapat sistem yang dikelola dalam mewujudkan tujuan. Sehingga KJKS BMT Hudatama menganut struktur organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Gambaran tugas antara bagian bisnis yang terlibat dalam proses pendanaan yaitu :

1. Pengurus  
Pengurus memiliki tugas :
  - a. Mengadakan kegiatan Rapat Anggota Tahunan. (RAT)
  - b. Merencanakan dan Mengajukan rencana kerja (RK) dan rencana terhadap anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) KSPPS yang nantinya akan diberikan persetujuan pada rapat anggota.
  - c. Melakukan penerimaan terhadap laporan dalam bidang keuangan yang telah menjadi tanggung jawab dalam tugas yang dilakukan oleh Direktur Utama pada setiap bulannya.
  - d. Memberikan keputusan tentang aspek penerimaan serta aspek penolakan atas calon anggota yang baru dan memberikan perhatian pada anggota berdasarkan pada ketentuan yang telah ditentukan pada anggaran dasar.
  - e. Melakukan pemeliharaan terhadap kerukunan para anggota dan melakukan upaya pencegahan adanya perselisihan antara anggota.
2. Pengawas  
Pengawas memiliki tugas :
  - a. Memberikan suatu penilaian pada keputusan dalam KSPPS.

- b. Memberikan pengawasan dan menjaga kegiatan operasional KSPPS berdasarkan pada peraturan dan kebijakan.
  - c. Memberikan pengarahan dan saran yang ditujukan pada pengurus dan pengelola dalam bidang pengajuan KSPPS.
  - d. Melakukan suatu kegiatan pemeriksaan yang disebut dengan audit secara rutin pada pengelolaan KSPPS.
  - e. Menyelesaikan hasil dari laporan kegiatan pengawasan KSPPS yang ditujukan pada rapat anggota.
3. Pengawas Syariah
- Pengawas syariah memiliki tugas :
- a. Memberikan bantuan untuk pelaksanaan pendidikan anggota dengan tujuan dalam peningkatan kualitas dan kemampuan syariah dan akhlaq dari anggota.
  - b. Memberikan kepastian tentang pelaksanaan manajemen dan layanan berdasarkan pada prinsip syariah.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap produk dan jasa KSPPS yang berdasarkan pada syariah.
4. Direktur Utama
- Direktur Utama memiliki tugas :
- a. Melakukan pembinaan dan membina kerjasama serta hubungan yang baik dan positif dengan lembaga lainnya.
  - b. Memberikan pengarahan kepada karyawan.
  - c. Memberikan pencapaian target berupa kuantitatif dan kualitatif serta peningkatan pelayanan dan kemampuan dalam menghadapi risiko.
  - d. Memberikan kesempatan dalam pengembangan kompetensi diri dan staff dengan adanya program pelatihan.
5. Kepala Cabang
- Kepala Cabang memiliki tugas :
- a. Sebagai penyusun laporan keuangan dan operasional secara rutin dan terjadwal.

- b. Menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dalam pekerjaan.
  - c. Menjalankan tugas penyusunan terhadap target bisnis dan operasional dengan teratur dan terstruktur.
6. Kabag Pembiayaan
- Kabag Pembiayaan memiliki tugas :
- a. Berperan dalam pengembangan kompetensi diri dengan adanya pelatihan.
  - b. Menjalankan proses pemberian pembiayaan berdasarkan pada standard operasional prosedur (SOP).
  - c. Menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap staf.
7. Kabag Operasional memiliki tugas :
- a. Pengaturan dalam cash flow.
  - b. Menjalankan tugas administrasi pada jaminan pembiayaan.
  - c. Menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi terhadap staf.
8. Administrasi
- Administrasi memiliki tugas :
- a. Melakukan pengawasan pada pengadaan barang kantor dan peralatan kantor.
  - b. Menjalankan proses dalam pencairan kredit.
  - c. Melakukan pencatatan pada data pembiayaan yang disetujui atau tidak.
9. Teller
- Teller memiliki tugas :
- a. Pelayanan kepada anggota dengan baik dalam pekerjaan penarikan atau penyetoran dana.
  - b. Melakukan penghitungan terhadap kondisi keuangan dan transaksi pada setiap hari.
  - c. Melakukan pengaturan dan mempersiapkan anggaran pengeluaran uang.

- d. Melakukan pembuatan laporan terhadap transaksi yang dilakukan setiap hari.
  - e. Melakukan penyerahan laporan dalam transaksi yang ditujukan kepada bagian keuangan dan administrasi.
  - f. Melakukan pencatatan pada data pembiayaan yang telah mendapat persetujuan atau pun tidak.
10. Account Officer
- Account Officer memiliki tugas :
- a. Memberikan suatu usulan pengembangan dalam mencari sumber dana.
  - b. Melakukan pembuatan dan evaluasi terhadap produk KSPPS.
  - c. Melakukan penyusunan dalam strategi yang didalamnya termasuk sosialisasi, media promosi yang tujuan utamanya peningkatan penjual produk.
  - d. Melakukan penagihan terhadap angsuran pembiayaan yang terlambat.
11. Surveyor
- Surveyor memiliki tugas :
- a. Melakukan pengumpulan data dan berkas dokumen dalam permohonan pembiayaan.
  - b. Menjalankan kegiatan survey terhadap permohona pembiayaan.

## 2.5 Kepengurusan KJKS KSPPS Hudatama

### DEWAN PENGAWAS

Ketua : Drs. H. Mahno Rahardjo, M.si

Anggota : Drs. H. Soeroto HS, M.Si

: Ir. H. Suharto MS DEWAN PENGAWAS

### SYARIAH

1. Dr. Drs. H. Haerudin, M.T



2. H. Samsudin Salim, S. Ag, M.Ag PENGURUS

Ketua	: Ir. H. Muhammad Saleh, M.Si
Wakil Ketua	: Ir. Hj. Lies Herawati
Sekretaris	: H. Nursodik, S.Pd, M.Si
Bendahara	: Dra. Hj. Suhermini, M.Si
Wakil Bendahara	: Dr. Drs. H.M. Harlanu, M.Pd PENGELOLA
Direktur Utama	: Khoiridin, S.Pd, M.Si
Manager Operasional	: Bancol, S.E
Manager Pemasaran	: Robi Aryanto, S.E
Kabiro pengendalian Internet dan IT	: Bubun Hoerudin, S.E, M.M Kepala
Bidang Maal	: Indah Kusumastuti, A.Md Kom Kepala
Bidang Remedial (pj)	: Dayanaji Gati P., S.E
Kepala Bidang SDM	: Amelia Nuralata, S.T, M.M Kepala
Cabang Utama Sampangan	: Hani'am Mari'a, S.E Kepala Cabang
Mangkang (Plt.)	: Ahmad Munadin, S.E.I Kepala Cabang
Tembalang	: Yuni Rahmawati, S.E Kepala Cabang
Semarang Barat	: Arifatun Nisa, S.E
Kepala Cabang Gunung Pati (Plt.)	: Syarifudin

**Tabel 1**  
**Daftar Kantor KSPPS Hudatama**

No	Kantor	Alamat	No HP
1	Kantor Pusat	Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang	(024) 76423799
2	Cabang Utama	Jl. Tumpang Raya No. 93 Semarang	0815-7890-0462
3	Cabang Mangkang	Jl. Urip Sumoharjo KM. 15 Semarang (Depan Pasar Mangkang)	0851-0099-3018
4	Cabang Tembalang	Jl. Sambiroto Raya Kav. 3 Semarang (Ruko Green Sambiroto)	0815-7890-0464
5	Cabang Semarang Barat	Jl. Abdurrahman Saleh 226D (Depan Rumdin Walikota)	0815-7890-0465
6	Kantor Cabang Gunung Pati	Jl. Banaran Raya (Dekat Unnes)	0815-7890-0466

### 2.6 Syarat Menjadi Anggota KSPPS

KSPPS Hudatama merupakan suatu lembaga yang melakukan bisnis keuangan dengan prinsip syariah, dengan menjalankan kegiatan bisnis yang berupa menghimpun dana (*Funding*) dan menyalurkan dana (*lending*).

#### **Kegiatan Penghimpunan dana (*funding*)**

Cara dalam membuka rekening pada produk simpanan KSPPS Hudatama yaitu :



- Permohonan menjadi anggota dalam bentuk formulir.
- Menyerahkan Foto copy identitas dalam bentuk KTP atau SIM.
- Melakukan pembayaran setoran berdasarkan pada produk KSPPS Hudatama

### **SiHajroh (Simpanan Haji Dan Umroh)**

Keuntungan yang akan didapat

- 1) Tidak adanya biaya administrasi bulanan
- 2) Bonus menarik
- 3) Nominal pada setoran awal dan saldo minimal dalam simpanan ini sebesar Rp 100.000,-
- 4) Pada setiap anggota yang melakukan penyimpanan sebagai buktinya diberikan buku simpanan dari KSPPS Hudatama
- 5) Untuk transaksi yang berupa penyetoran dijalankan melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama, sedangkan pada penarikan berlaku pembayaran Haji dan Umroh.

Syarat menjadi anggota pada KSPPS Hudatama yaitu :

- a) Pengisian pada permohonan yang berbentuk formulir.
- b) Memberikan copy berupa bukti identitas diri berupa KTP atau SIM.
- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dana dengan tepat waktu.

### **SAHABAT (Simpanan Usaha Banyak Manfaat)**

Simpanan sukarela dari anggota menggunakan prinsip akad wadiah yad - dlomanah dengan ketentuan dapat diambil setiap saat serta adanya bonus yang didapat setiap bulan, anggota sebagai bukti melakukan penyimpanan dana maka diberikan buku simpanan dengan saldo minimum sebesar Rp 10.000 dan biaya administrasi dalam melakukan penutupan terhadap rekening sebesar Rp

2.000 dan adanya nominal Setoran awal sebesar Rp 10.000,-.

Fasilitas yang didapat

- 1) Tidak adanya biaya administrasi yang bersifat bulanan pada simpanan
- 2) Bonus menarik
- 3) Berlaku ketentuan dengan adanya setoran awal dan saldo minimal yang harus ada di tabungan sebesar Rp 10.000,-
- 4) Point undian berjumlah 1 (satu) akan diberikan pada setiap saldo yang mengendap sebesar Rp. 500.000,-
- 5) Pada setiap anggota yang menyimpan dananya maka akan memperoleh buku simpanan dari KSPPS Hudatama sebagai bukti kepemilikan produk simpanan.
- 6) Kegiatan transaksi yang berupa adanya penyetoran dana dan penarikan dana tunai dijalankan melalui teller kantor cabang KSPPS Hudatama.

Syarat menjadi anggota pada KSPPS Hudatama yaitu :

- a) Pengisian pada permohonan yang berbentuk formulir.
- b) Memberikan copy berupa bukti identitas diri KTP atau SIM.
- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dana dengan tepat waktu.

Program SHBB (Sahabat Hudatama Berbagi Berkah)

Suatu bentuk program yang merupakan apresiasi kepada anggota simpanan sahabat dengan cara adanya pengundian yang terdapat point simpanan dan diperoleh point tersebut melalui besaran saldo yang mengendap setiap bulan saat dilakukan pengundian

**Syarat dan ketentuan:**

Saldo yang mengendap sebesar Rp. 500.000 dengan mendapatkan point yang

berlaku secara kelipatan.

- a) Pengundian pada program dijalankan dengan 2x setahun dengan memberikan hadiah utama yang diundi saat periode ke 2 (dua).
- b) Jumlah terhadap point yang dilakukan pengundian sesuai dengan saldo yang mengendap pada akhir bulan pengundian.
- c) Kegiatan pengundian ini berlaku dengan kecuali bagi karyawan serta keluarga dari karyawan.

### **SimPoni (Simpanan Perjalanan Rohani)**

Simpanan yang dilakukan dengan akad wadiah dlomanah dan mempunyai tujuan dalam rencana perjalanan dalam bidang kerohanian (ziarah) dan wisata yang pelaksanaannya pada tahun 2020 diadakan wisata dengan tujuan Pacitan dengan tujuan wisata diantaranya Pantai klayar, Goa gong, Pusat oleh – oleh.

Fasilitas yang diperoleh :

- 1) Saldo pada Simpanan Rp. 30.000,- setiap bulan
- 2) Transportasi berupa Bus executive, dengan akomodasi makan 1x,snack 1x, dan kaos
- 3) Termasuk adanya tiket masuk pada tempat wisata
- 4) Pengundian adanya Doorprize
- 5) Waktu keberangkatan pada tanggal 8 november 2020
- 6) Pada masing – masing anggota simpanan diberikan buku simpanan.
- 7) Pada transaksi penyetoran dilakukan melalui teller kantor cabang dengan setiap saat.

Syarat menjadi anggota pada KSPPS Hudatama yaitu :

- a) Pengisian pada permohonan yang berbentuk formulir.
- b) Memberikan copy berupa bukti identitas diri KTP atau SIM.
- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dana dengan tepat waktu.

### **Sirencana (Simpanan Rencana)**

Bentuk simpanan yang dilakukan dengan prinsip akad wadiah yaddlomanah dengan mempunyai tujuan dalam memberikan bantuan kepada anggota sebagai perwujudan cita - cita diantaranya persiapan sekolah anak, umroh, kepemilikan rumah, haji, dan lain - lain.

Fasilitas yang diperoleh :

- 1) Tidak adanya biaya administrasi bulanan
- 2) Terdapatnya Bonus menarik
- 3) Besaran pada setoran yang diawal dan saldo dengan minimal sebesar Rp 10.000,-
- 4) Pada setiap Anggota penyimpanan diberikan buku simpanan.
- 5) Pada transaksi penyetoran dilakukan melalui teller kantor cabang dengan setiap saat.

Syarat menjadi anggota pada KSPPS Hudatama yaitu :

- a) Pengisian pada permohonan yang berbentuk formulir.
- b) Memberikan copy berupa bukti identitas diri KTP atau SIM.
- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dana dengan tepat waktu.

### **SiSuka (Simpanan Sukarela Berjangka)**

Jenis Simpanan dengan tujuan investasi dengan jangka waktu yang panjang atau yang lebih dikenal dengan produk yaitu deposito dengan Jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan dan minimal Rp 1.000.000,- serta diberikan bukti kepemilikan berupa warkat dan mendapatkan souvenir.

Fasilitas yang diperoleh :

- 1) Memperoleh adanya bagi hasil.
- 2) Bisa dijadikan sebagai agunan kredit.
- 3) Besaran bagi hasil yang didapat akan dilakukan transfer ke rekening produk simpanan atau dapat juga ditambahkan pada pokok simpanannya.
- 4) Pada saat simpanan jatuh tempo dilakukan perpanjangan dengan otomatis yang disebut dengan *automatic Roll Over/ARO* atau bisa Non ARO.
- 5) Adanya pemilihan jangka waktu simpanan yang disesuaikan pada kebutuhan anggota antara lain dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan.

Pendaftaran anggota pada KSPPS Hudatama yaitu :

- a) Pengisian pada permohonan yang berbentuk formulir.
- b) Memberikan copy berupa bukti identitas diri KTP atau SIM.
- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dana dengan tepat waktu.

#### **SiSuqur (simpanan Sukarela Qurban)**

Bentuk produk Simpanan dengan menggunakan akad Wadiah yad – dlomanah yang sudah siap dalam memberikan persiapan ibadah qurban dan hanya dapat diambil pada bulan Dzulhijjah

Kelebihan simpanan yang diperoleh :

- 1) Tidak adanya biaya administrasi bulanan
- 2) Terdapatnya Bonus menarik
- 3) Besaran pada setoran awal rekening dan saldo minimal sebesar Rp 10.000,-
- 4) Pada setiap Anggota penyimpanan diberikan buku simpanan.
- 5) Pada transaksi penyetoran dilakukan melalui teller kantor cabang dengan setiap saat.

Syarat menjadi anggota pada KSPPS Hudatama yaitu :

- a) Pengisian pada permohonan yang berbentuk formulir.
- b) Memberikan copy berupa bukti identitas diri KTP atau SIM.
- c) Melakukan pembayaran atau penyetoran dana dengan tepat waktu.

## 2. Penyaluran Dana (Lending)

Syarat yang harus diberikan oleh calon anggota untuk mendapatkan penyaluran dana antara lain :

Formulir permohonan pembiayaan

- Fotokopi identitas KTP suami istri (bagi yang sudah menikah)
- Fotokopi Kartu Keluarga
- Fotokopi berkas jaminan BPKB dan STNK
- Fotokopi berkas Surat Nikah
- Berkas bukti pendapatan atau adanya slip gaji.
- Bukti berkas cek fisik nomor Rangka dan nomor Mesin.

KSPPS Hudatama mempunyai beberapa jenis akad untuk mendukung penyaluran dana yaitu :

### Mudharabah (Kerja Sama)

Bentuk umum usaha patungan di mana terdapatnya prinsip bagi hasil, pada 2 (dua) pihak atau lebih melakukan penggabungan terhadap modal dana dan modal tenaga untuk menjalankan kegiatan bisnis, yang dilakukan dengan keseimbangan pada bagi hasil yang berdasarkan pada tanggung jawab dan tugasnya. Keuntungan yang didapat bersama menurut kesepakatan para mitra dan begitu juga adanya kerugian akan dibagi secara proporsional Modal. Jenis transaksi Musyarakah didasarkan pada kehendak para pihak yang melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan nilai terhadap aset yang dimiliki secara



bersama dengan menggabungkan semua sumber daya yang ada. Pada praktik Musyarakah adalah kontrak yang sudah banyak digunakan di lembaga bidang keuangan dengan menggunakan prinsip Syariah.

Mudharabah merupakan wahana utama yang digunakan perbankan syariah (termasuk KSPPS) untuk menghimpun dana masyarakat dalam jumlah besar dan menyediakan berbagai sarana, termasuk sarana keuangan bagi para pengusaha. Mudharabah adalah akad kemitraan berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerugian yang dibuat oleh sekurang-kurangnya dua pihak, yang pertama memiliki dan menyediakan modal (shahibul mal), sedangkan pihak kedua memiliki keahlian (skill) dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana/manajemen usaha halal tertentu disebut mudharib.

#### **Murabahah (jual Beli)**

Setiap kegiatan usaha dan bisnis dalam bidang ekonomi mempunyai tujuan mendapatkan keuntungan. Apabila mengetahui istilah dalam penjualan yang dilakukan secara umum, maka pengertian dan istilah dalam bidang ekonomi Islam dikenal dengan bai'i. Pengertian pada jual beli dalam bahasa arab "al-bay'u" berarti saling menukar (pertukaran) atau pertukaran dari satu barang dengan yang lain. Hal ini merujuk pada Q.S. Yusuf[12]:

20 yang artinya, "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf".

Murabahah termasuk Bai'ul Amanah

Akad murabahah masuk dalam kategori kegiatan jual beli yang amanah dalam bahasa arab disebut bai'ul amanah. Apa itu bai'ul amanah? Jual beli

yang mana pihak penjual dipercaya menyebutkan nominal harga belinya atau harga modal dengan kondisi yang jujur. Bai'ul amanah terdiri dari bai'ul murabahah, bai'ul tauliyah dan bai'ul wadiah.

#### Bai'ul Murabahah

Penjual diberi kepercayaan dalam menyebutkan modal barang yang dijual dan juga pada keuntungan yang akan didapat. Sebagai contohnya, Rosnita mempunyai usaha bisnis kue. Ia akan melakukan penjualan kepada Rohman. Pada saat akan melakukan kegiatan jual beli, Rosnita menyebutkan modal saat membuat kue dan keuntungan yang dieproleh.

#### Bai'ul Tauliyah

Penjual akan melakukan penjualan barang berdasarkan pada harga modal saat mendapatkan barang tersebut. Sebagai contohnya Rosnita menjalankan usaha bisnis kue yang memerlukan nominal modal Rp. 50.000,- dalam pembuatan kue tersebut. Selanjutnya dijual ke Rohman dengan harga sebesar Rp50.000,-. Oleh karena itu, Rosnita mendapatkan uang yang sama dengan uang modal dalam membuat kue dan tidak memperoleh keuntungan penjualan.

#### Bai'ul Wadiah

Penjual melakukan penjualan atau jual beli terhadap barangnya dengan harga dibawah modal saat mendapatlkan modal tersebut. Sebagai contohnya, Rosnita mempunyai gadget dan selanjutnya dijual ke Rohman dengan harga jual yang lebih rendah. Gadget di beli harga Rp. 1.000.000,- yang selanjutnya dijual kepada Rohman harga Rp. 800.000,-sehingga mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000,-

Pendapat Ulama mengenai kegiatan Jual Beli yang Amanah



Sebagian besar akademisi mengizinkan perwalian dengan ketiga jenis ini. karena dalam bertransaksi terdapat kesenangan bagi para pihak dan saling mendapat keuntungan karena semua orang mengetahui barang modal dan besaran keuntungan.

Cendekiawan Maliki melarang perdagangan tanpa jaminan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa orang biasanya tidak menyukai harga pokok dan mengetahui pengembalian. Oleh karena itu, ulama Malikiyah lebih utama dalam memilih model transaksi dengan ba'i al musawamah. Penjualan tidak mengharuskan pihak penjual mengungkapkan harga pokok dan besaran keuntungan yang diperoleh. Pada kegiatan jual beli ini, orang sering melakukan negosiasi harga untuk mencapai kesepakatan harga dan menyenangkan para pihak.

#### Penyempitan Pada Makna Murabahah

Akad murabahah hanyalah jual beli secara angsuran, seperti yang dilakukan oleh lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan dengan menggunakan prinsip syariah diantaranya bank syariah, BMT, dll. Pada dasarnya, jika Anda melakukan penjualan dengan adanya pemberitahuan tentang modal dan besaran keuntungan yang didapat kemudian diterima oleh pembeli, maka Anda telah menyelesaikan transaksi murabahah. Akad murabahah dimungkinkan apabila transaksi jual beli yang mempunyai tingkat keuntungan hasil kesepakatan para pihak. Dalam gambaran ini, maka pembeli mempunyai hak membatalkan terhadap keinginannya untuk berdagang. Apabila pada akhirnya, biaya yang ditunjukkan oleh penjual tidak sesuai dengan keinginannya. Pembayaran barang pada akad ini dapat dilakukan dengan bentuk berupa tunai atau kredit.

#### Landasan Hukum Murabahah

Landasan transaksi murabahah berasal dari Q.S. Al-Baqarah[2] : 275,

yang artinya “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Juga pada Q.S. An-Nisa[4] : 29 yang artinya, “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu“

## **IJAROH**

- **Ijarah multi jasa (Pembiayaan Haji)**

Pembiayaan Haji KSPPS Hudatama :

Sebagai produk penggalangan dana dari KSPPS Hudatama memberikan dana penyelamatan terlebih dahulu agar dapat segera mendaftar dan ikut menjadi bagian dari ibadah haji tanpa harus menunggu untuk menerima uang, hanya selama proses Hafalan. Cicilan nyaman yang bisa disesuaikan dengan kemampuan Anda.

Kelebihan yang diberika oleh Produk Pembiayaan Haji :

Mendapatkan kepastian tentang keberangkatan dari Kemenag, bahkan saat ini dapat melakukan pengecekan online pada tanggal perkiraan berangkat di website resmi kemenag.

Karena proses pendaftaran ibadah haji bisa langsung dilakukan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) dan di input ke Siskohat, karena sudah dibiayai KSPPS Hudatama dengan setoran minimal sebesar 25 juta ke BPS.

## **Ijarah (sewa menyewa)**

Merupakan jenis pembiayaan di BMT untuk memberikan suatu pinjaman kepada anggota dengan kedudukan sebagai penyewa, dan memberikan suatu kesempatan kepada mereka untuk menikmati properti yang disewakan selama jangka waktu tertentu dengan imbalan sejumlah uang tertentu. kedua belah pihak. Perdagangan ijarah didasarkan pada transfer kemanfaatan, sehingga

prinsip ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi perbedaannya pada tujuan transaksi.

Syarat dalam mengajukan pembiayaan yaitu yang utamanya adalah Data identitas dari Pemohon :

- a) Fotokopi KTP suami istri jika sudah menikah.
- b) Fotokopi Kartu Keluarga
- c) Fotokopi akta nikah
- d) Fotokopi slip gaji/bukti penghasilan
- e) Data dan berkas Jaminan :
  - a) Jaminan berupa Sertifikat yaitu Sertifikat SHM/SHGB dengan kelengkapan SPPT&STTS PBB, dan denah & foto lokasi
  - b) Jaminan berupa Kendaraan yang dilengkapi dengan adanya Fotokopi BPKB, STNK, dan foto jaminan

Yang perlu diperhatikan dalam jaminan :

- a) Sertifikat yang tidak atas nama sendiri harus ada Surat keterangan Waris dari Kelurahan
- b) Jaminan berupa sertifikat harus dilengkapi dengan adanya PBB.
- c) Pada setiap pengajuan harus ditandatangani oleh suami dan istri atau orang tua (bagi yang belum menikah).

### **Rahn (gadai)**

Rahn adalah praktek penjaminan barang berharga kepada beberapa pihak,

untuk memperoleh sejumlah uang dan barang tertentu yang pengembaliannya dijamin dengan kesepakatan antara rahin dan murtahin. Masyarakat tidak perlu khawatir kehilangan barang berharga dengan sistem rahn karena barang hanya sebagai jaminan. Jumlah yang diinginkan dapat disesuaikan dengan harga barang yang dijamin. Saat ini pegadaian tidak hanya dilakukan oleh pegadaian, ada juga yang dilakukan oleh Bank Islam (BIS Syariah, Mandiri Syariah, Muamalat) dalam salah satu produknya yaitu Rahn. Melalui akad rahn, nasabah mengirimkan barang untuk digadaikan dan kemudian pegadaian syariah menyimpan atau mengawetkan barang tersebut di tempat yang telah ditentukan. Akibat yang timbul dari penyimpanan tersebut adalah biaya jasa pengurusan mahrun, khususnya biaya yang dibebankan untuk biaya pengamanan tempat, pengamanan dan pemeliharaan mahrun milik rahin selama berada dalam tahanan. Berdasarkan hal tersebut, sangat wajar bagi pegadaian syariah untuk memungut titipan untuk lokasi nasabah.

#### **Musyarakah (bagi hasil)**

Syirkah atau Syariah merupakan suatu bentuk secara umum dari bisnis kemitraan terdapat adanya pembagian keuntungan, yang didalamnya para pihak menyetorkan modal dan menggabungkannya untuk melakukan bisnis, dengan rasio bagi hasil tergantung pada bagian tanggung jawab. Keuntungan yang didapat dilakukan pembagian dengan adanya kesepakatan diantara mitra umum, kerugian dibagi menurut rasio modal. Transaksi Musyarakah didasarkan pada kehendak para pihak melakukan kerja sama dalam meningkatkan suatu nilai aset yang mereka miliki bersama dengan menggabungkan semua sumber daya. Praktik Musyarakah saat ini adalah contoh kontrak yang banyak digunakan di lembaga keuangan Syariah.

Ketentuan- ketentuan :

1. Pada pernyataan yang menerangkan ijab dan kabul wajib dinyatakan oleh para pihak yang mempunyai kehendak untuk melakukan kontrak.
2. Para Pihak yang melakukan kontrak harus memiliki kesadaran hukum, dan memperhatikan untuk setiap mitra :
  - a) Melakukan penyediaan dana dan atau pekerjaan.
  - b) Mempunyai hak dalam upaya pengaturan aset musyarakah yang terjadi dalam proses bisnis.
  - c) Melakukan pemberian kewenangan kepada mitra yang lain dalam pengelolaan aset dan dianggap telah diberikan wewenang untuk melakukan kegiatan musyarakah dengan tetap memperhatikan kepentingan mitranya, serta tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - d) Tidak diizinkan untuk melakukan pencairan dana atau melakukan investasi dana untuk kepentingan diri sendiri tanpa adanya kesepakatan dengan mitra lainnya.
3. Objek akad adalah modal, kerja, keuntungan dan kerugian.
4. Tujuan akad ialah membangun usaha atau pekerjaan dengan kemitraan.

### 2.7 Aktivitas Magang

#### Deskripsi Kegiatan Magang


Berikut adalah jadwal kegiatan magang sehari-hari yang dilakukan :

- i. Masuk pagi pukul 08.00 (mengaji, kultum, Doa Pagi dan yel yel Hudatama)
- ii. Istirahat pukul 12.00 WIB dan masuk pada pukul 13.00
- iii. Shalat berjamaah Dzuhur dan Ashar
- iv. Doa sore dan Pulang pada pukul 16.00

v. Akhir bulan 19:00 (lembur)

Penjelasan Kegiatan Magang

- i. Kegiatan setiap pagi pada pukul 08.00 WIB semua karyawan dan anak magang mengikuti agenda sehari-hari sebelum bekerja dimulai dari mengaji kultum secara bergantian, doa pagi dan yel yel untuk menambah semangat kerja pada semua karyawan.
- ii. Setiap hari saat jam 08.30 saya bekerja dilapangan menagih angsuran dan terkadang menyebarkan brosur sampai jam 11.30.
- iii. Disaat jam 13.00 saya membantu kepala cabang dibagian Administrasi seperti menyusun pembiayaan, akad dan mengarsip administrasi saat dikantor.
- iv. Kegiatan magang sehari-hari selalu mendapatkan ilmu yang baru dan tugas yang belum pernah saya pelajari dan mampu menilai kinerja karyawan yang berbeda-beda, sehingga saya dapat menyerap ilmu dari koperasi yang bisa saya terima dengan kesungguhan saya.





## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **3.1 Kondisi Ekternal dan Internal**

Sejak tahun 1990, Berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah berdiri lembaga bergerak dalam bidang keuangan berdasarkan hukum syariah, sekarang banyak lembaga keuangan hukum syariah mulai dikenal public. Dengan perkembangan zaman yang semakin pesat semua itu kini sudah menggunakan sistem teknologi, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSPPS) semakin menunjukkan eksistensinya. Sama dengan bank syariah, kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dengan menggunakan prinsip wadiah dan mudharabah serta menyalurkannya dengan masyarakat dengan menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, dan ijarah. Penyimpanan dana menginvestasikan dananya di KJKS, bukan untuk mendapatkan bunga yang disebut dengan Riba.

Salah satu jenis dalam pembiayaan di KSPPS Hudutama yaitu akad murabahah. Produk pembiayaan ini diberikan kepada anggota dalam upaya melakukan pemenuhan terhadap kebutuhannya. Sedangkan untuk margin yang diberikan sifatnya lebih mudah jika dibandingkan dengan produk jenis pembiayaan kepada anggota.

Masalah yang ada di KSPPS Hudutama saat ini adalah anggota dalam pembiayaan pada pelaksanaan pembayaran angsuran pembiayaan yang sangat variatif, diantaranya memiliki pola pembayaran tepat waktu, lebih awal dalam melakukan pembayaran dan bahkan ada yang melewati tanggal bayar yang seharusnya. Masalah yang berkaitan dengan pembahasan analisis terhadap adanya pembiayaan yang bermasalah yang terjadi pada akad murabahah.

Faktor yang bersifat Internal yaitu :

- a) Pemahaman anggota yang kurang terhadap bisnis.
- b) Evaluasi yang kurang dijalankan anggota yang berkaitan dengan keuangan.
- c) Pengaturan dalam penggunaan fasilitas pembiayaan sehingga dimungkinkan terjadi sidestreaming.
- d) Kelemahan dalam upaya monitoring dan supervisi dan tindakan lainnya.
- e) Produk yang dikeluarkan kurang inovasi.

Sedangkan Faktor yang bersifat Eksternal sebagai berikut :

- a) Anggota yang tidak amanah.
- b) Anggota kurang dalam mengelola usaha, sehingga kalah dalam persaingan dagang.
- c) Usaha yang dimiliki anggota masih baru, belum banyak pengalaman dan rentan terjadi kerugian jika anggota tidak memiliki strategi.
- d) Berkurangnya pendapatan usaha anggota akibat kejadian-kejadian tak terduga lainnya seperti bencana alam atau pandemi.

### 3.2 Kondisi Kegiatan Pembiayaan

1. Banyaknya permasalahan yang sering dialami yaitu susah mencari anggota baru untuk memperkenalkan produk-produk KSPPS dikarenakan kurangnya media promosi kepada masyarakat
2. Kurangnya sumberdaya yang kuat serta banyaknya karyawan baru yang tidak profesional bekerja dilapangan
3. Seorang manajer kurang memiliki skill analisa yang tajam terhadap suatu keputusan yang terkait dengan kelayakan pembiayaan diberikan bukan karena pertimbangan melainkan perasaan. Dan

saat pengajuan dilakukan analisa secara tajam dan ketat guna menghindari gagal bayar. Kemudian lemahnya kontrol dari KSPPS juga menjadi kendala. Setelah pencairan dana hendaknya pihak KSPPS selalu melakukan kontrol terhadap nasabah pembiayaan baik terkait alokasi dananya, dan penggunaannya.

### **3.3 Kondisi Kegiatan Sosialisasi**

Dengan adanya KSPPS Hudatama maka mampu mengurangi beban kepada rakyat seperti adanya peminjaman berupa barang, financial atau sebagainya akan tetapi kurangnya pemahaman tentang akad-akad yang sudah diterapkan oleh KSPPS. Sarana-prasarana yang diberikan oleh KSPPS masih kurang menyebar diberbagai lokasi dan tentu juga jangkauan sangat kurang dalam memahami hal tersebut harus adanya sosialisasi karyawan terjun untuk menjelaskan produk- produk yang ada seperti bagi hasil, sewa menyewa dan lain sebagainya.

### **3.4 Kondisi Kelemahan Ekonomi Anggota**

Beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia sangat menurun diakibatkan pandemi covid-19 yang sangat cepat banyaknya anggota yang terdampak maka dari KSPPS sendiri harus melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Dalam hal ini KSPPS harus aktif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro dalam pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha- usaha anggota yang sedang dijalankan sampai sejauh ini.

Selanjutnya, kondisi usaha dan liquiditas keuangan debitur yang menurun karena pengaruh berbagai macam faktor yang berada diluar kemampuan mereka untuk mengendalikannya sehingga penurunan liquiditas keuangan BMT tersebut mempengaruhi kemampuan debitur

membayar angsuran atau pelunasan pembiayaan, dan faktor eksternal pertama yang diperoleh mempengaruhi status operasional debitur, yaitu tidak kondusifnya status ekonomi usaha anggota atau perkembangan lapangan usaha. Faktor eksternal yang kedua seperti bencana alam, banjir, gempa bumi dan sebagainya.

Berdasarkan survey lapangan yang dilakukan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah yang terjadi di KSPPS Hudatama cabang Semarang Barat, yaitu :

a) Faktor Intern

1. AO (Account Officer) kurang akurat dalam menganalisis keadaan anggota. Dalam menganalisa anggota, AO (Account Officer) kurang mampu mendalami karakter anggota serta usaha atau pekerjaan yang dijalankan anggotanya.
2. System monitoring yang dilakukan AO (Account Officer) kurang intensif sehingga menyebabkan pembiayaan yang menunjukkan tanda akan bermasalah tidak terdeteksi sejak dini.

b) Faktor eksternal

1. Usaha milik anggota yang sedang mengalami penurunan pendapatan.

Penurunan pendapatan perusahaan yang dijalankan anggota akan mempengaruhi angsuran pembiayaan yang mereka terima. Anggota akan lebih mendahulukan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mengesampingkan hutangnya dan menyebabkan pembiayaan tersebut bermasalah.

2. Tidak adanya I'tikad baik dari anggotanya untuk melunasi hutang.

Pembiayaan bermasalah seringkali terjadi karena tidak adanya I'tikad baik dari anggota untuk membayar angsuran. Situasi ini mungkin karena anggota sengaja mengabaikan pembayaran angsuran mereka, bahkan jika tidak ada masalah dengan bisnis mereka, atau

anggota tidak memperlakukan situasi mereka dengan jujur sampai akhir ia mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, ia akan memilih menghindar atau bahkan kabur.

3. Bencana alam.

Bencana alam yang terjadi diantaranya gempa bumi, banjir, angin rebut, dan sebagainya akan menyebabkan kegiatan usaha anggota terganggu, sehingga mengakibatkan pendapatan mereka, yang dapat mempengaruhi ketidakmampuan anggota untuk membayar secara mencicil melalui pembiayaan.



## **BAB IV**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **4.1 Akad Murabahah**

Arti kata murabahah yang berasal dari bahasa Arab yaitu ar-ribh atau arrabah mempunyai pengertian penambahan atau kelebihan pada suatu perdagangan bisnis atau dapat dikatakan dalam bentuk perolehan keuntungan. Jumhur ulama setuju kalau dalam kegiatan jual dan beli itu ada 2 (dua) yang pertama yaitu adanya kegiatan tawar menawar yang disebut musawwamah serta yang kedua ialah akumulasi margin yang disebut murabahah pada pihak penjual mengatakan perolehan pada harga yang asli serta sehabis itu meningkatkan keuntungan ataupun margin yang berikutnya hendak diperoleh kesepakatan oleh para pihak. Murabahah pula mempunyai makna penjualan benda tanpa bunga namun membagikan profit markup pada transaksi tersebut serta telah adanya kesepakatan antara para pihak dalam transaksi jual dan beli. Pembiayaan merupakan syau kegiatan dalam rangka penyediaan uang atau suatu tagihan yang disamakan dan dilakukan adanya dasar kesepakatan dalam kegiatan pinjam meminjam yang terjadi antara lembaga keuangan dengan menggunakan prinsip syariah dengan pihak lainnya dengan adanya pembiayaan dan pelunasan utangnya dengan jangka waktu tertentu. Pembiayaan murabahah sebagai suatu bagian yang penting dari kegiatan jual beli serta akad ini mendominasi pada sebagian besar pendapatan lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang ditawarkan. Fatwa MUI tentang murabahah DSN Th 2000 Murabahah merupakan suatu bentuk dan jenis pembiayaan pastinya mempunyai aturan dan ketentuan yang bersifat khusus sehingga tetap berdasarkan pada syariah Islam. Pengaturan tersebut dalam Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah, yang memuat ketentuan dalam koperasi syariah sebagai berikut :

- a) Pada transaksi jual beli, barang yang diperdagangkan tidak dianggap haram



oleh syariah Islam.

- b) Pada Lembaga dalam bidang keuangan yang menggunakan prinsip syariah melakukan pembiayaan secara sebagian atau seluruhnya terhadap harga dalam pembelian barang yang telah memuat kesepakatan tentang kualifikasinya.
- c) Lembaga dalam bidang keuangan yang menggunakan prinsip syariah melakukan pembelian barang yang diperlukan oleh nasabah dengan mengatasnamakan lembaga keuangan itu sendiri serta pembeliannya harus sah dan bebas dari adanya riba.

Bank syariah merupakan lembaga bidang keuangan dengan menggunakan prinsip syariah dan hukum Islam, serta menjalankan usaha utamanya dalam memberikan pembiayaan dan memberikan jasa dalam menjalankan lalu lintas pembayaran serta adanya peredaran uang yang penggunaannya berdasarkan pada prinsip syariah islam. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan Unit usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, aktivitas usaha, dan metode serta proses dalam melaksanakan usahanya,” Oktaviani 2018 dalam Muhammad Sadi IS, SH.I, MH,2015)

Menurut Imama 2015 dalam Ascarya (2007) Berbagai jenis akad yang diterapkan oleh bank syariah dapat dibagi kedalam enam kelompok pola, yaitu:

- a) Pola titipan yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah
- b) Pola pinjaman yaitu qard dan qardhul hasan
- c) Pola bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah
- d) Pola jual beli yaitu murabahah, salam, istishna
- e) Pola sewa yaitu ijarah dan ijarah wa iqtina
- f) Pola lainnya yaitu wakalah, kafaakah, hiwalah

Akad jual beli secara pengertian dalam fikih islam yang artinya kegiatan tukar menukar atas harta dengan adanya dasar saling ridho, atau juga memiliki pengertian dalam memindahkan terhadap kepemilikan dengan adanya imbalan yang telah disepakati.

Murabahah yang dalam pengertiannya lingkup fikih islam yaitu suatu kegiatan jual dan beli pada saat pihak penjual memberikan pernyataan terhadap biaya yang diperoleh pada barang yang terdiri dari harga dari barang tersebut dan adanya biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka perolehan barang tersebut, serta tetap menginginkan adanya margin atau keuntungan.

Murabahah pada awal mulanya ialah konsep pada kegiatan jual dan beli yang tidak terdapat keterkaitan dengan sistem pembiayaan. Tetapi wujud jual beli setelah itu perbankan dengan prinsip syariah menggunakannya dengan meningkatkan sebagian pada konsep yang lain sehingga jadi banyak terdapatnya pembiayaan atau kredit. Namun, keutamaan dalam transaksi semacam ini bergantung pada sebagian ketentuan yang wajib dicermati supaya transaksi tersebut diterima secara syariah.

Murabahah merupakan bentuk skim yang ada dalam bidang perbankan yang menerapkan prinsip syariah yang sebagian besar banyak diminati oleh masyarakat. Pada lingkup pembiayaan murabahah, maka bank telah menetapkan harga dari penjualan barang yang terdiri dari harga pokok dari perolehan barang yang kemudian ditambah dengan adanya besaran keuntungan bank yang wajar. Sehingga nantinya akan ada suatu harga jual yang telah merupakan kesepakatan diawal dan tidak boleh berubah selama pembiayaan. (Fay 1967)

Menurut ahli fiqih, ulama Hanabilah memberikan pendapat bahwa murabahah adalah kegiatan pada jual beli dengan menggunakan harga modal,

yang selanjutnya akan ditambahkan dengan besaran keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak. Menurut ulama Malikiyah adalah harga beli ditambah manfaat tambahan. Ulama berpendapat pengertian murabahah menunjukkan bahwa murabahah adalah penjualan dengan harga yang sama di awal dan adanya keuntungan yang didapat berdasarkan masing-masing bagian. Menurut ulama hanafi, murabahah adalah transfer sejumlah tertentu pada harga pertama. Melalui kontrak pertama beberapa kepemilikan, dengan keuntungan tambahan. Dari pengertian ulama fiqih diatas, dapat kita pahami bahwa murabahah adalah harga tambahan yang didasarkan pada harga awal dari jumlah margin harga yang sudah diketahui dan merupakan kesepakatan pada para pihak. Menurut Islam, kegiatan jual dan beli merupakan suatu sarana dalam mewujudkan adanya tolong menolong diantara umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT.

Firman Allah Swt dalam QS. Al-baqarah (2) :

Artinya : "orang-orang memakan riba dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari tuhanNya, lalu dia berhenti maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.

#### **4.2 Konsep Pembiayaan Murabahah**

Bank syariah di Indonesia saat ini berkembang sangat pesat, seiring dengan semakin sadarnya masyarakat bahwa bunga dan modal yang dihasilkan (predetermined Return) adalah riba yang dilarang oleh syariat islam.

Berdasarkan pemahaman tersebut, sejak tahun 1950 banyak sarjana muslim dan ahli teori ekonomi islam telah berharap memiliki bank tanpa bunga dan riba (interest free banking). Indriansyah dalam (Abdullah Saeed 2003 )

Indonesia dan Malaysia memiliki beberapa perbedaan dalam penerapan konsep akad murabahah. Perbedaan tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut ini : Akad Murabahah Bank Umum Syariah Indonesia. Secara umum, ketika bank syariah di Indonesia memberikan pembiayaan pada akad murabahah, mereka menetapkan syarat dan prosedur yang diperlukan harus diikuti oleh musytari, syarat dan prosedur ini hampir sama dengan syarat dan prosedur kredit yang biasanya ditentukan oleh bank konvensional.

Syarat dan ketentuan umum pembiayaan menurut (Prabowo 2009) murabahah adalah tidak hanya untuk umat islam. Harus memiliki kapasitas hukum dan memenuhi “kode Perdata”, keputusan terhadap 5C + 1S yaitu:

- 1) Character merupakan ukuran “kemauan” pelanggan untuk membayar kredit. Orang dengan karakter yang baik akan menemukan cara untuk melunasi hutangnya. Padahal, mengevaluasi pelanggan bukanlah hal yang mudah, dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan detail. Sehingga hal itu sebagai penilaian dan ukuran kesediaan membayar (willingness to pay)
- 2) Kemampuan, tergantung pada kemampuan nasabah pada bidang usahanya, yang berkaitan dengan kemampuan pengelolaan usahanya dan profitabilitasnya.
- 3) Capital (modal), modal mengacu pada modal komersial yang telah ada atau dimiliki oleh calon debitur sebelum memperoleh credit line
- 4) Kondisi, kondisi ekonomi tidak hanya mempertimbangkan dari usaha

bisnis calon anggota, melainkan juga perlu mempertimbangkan perekonomian secara luas dari usaha bisnis calon debitur

- 5) Agunan adalah jaminan yang diberikan oleh calon debitur. Jaminan ini merupakan jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah perorangan dan badan usaha calon debitur, agunan yaitu bentuk terakhir dari jaminan.
- 6) Syariah, prinsip syariah diterapkan untuk melihat apakah bidang usaha calon anggota pembiayaan tidak bertentangan dengan syariah serta mengkaji apakah kebutuhan pembiayaan telah sesuai dengan jenis pembiayaan yang berdasarkan prinsip syariah

Aspek pemicu pembiayaan menjadi bermasalah yaitu : aspek internal dan eksternal. Artinya dari keduanya tersebut merupakan aspek eksternal itu diakibatkan oleh aspek ketidaksengajaan, sebaliknya aspek internal merupakan kurang cermatnya bank melakukan tindakan analisis kemampuan dan kondisi dari calon anggota pada saat mengajukan permohonan pembiayaan. Kala permasalahan pembiayaan menjadi macet itu timbul hingga bisa diprediksi lewat keterlambatan anggota anggota dalam melaksanakan pembayaran. Keterlambatan ini bisa merumuskan apakah anggota ini memanglah terencana tidak sanggup membayar. Ketidakmampuan disini juga ialah terbentuk suatu perihal yang diluar taksir (musibah) ataupun gagal dalam usaha Salamah 2018 dalam Ali,( 2015, hlm. 11)

Sebaliknya pendapat dari Hilyatin (2016), pemicu munculnya sesuatu pembiayaan menjadi bermasalah yaitu aspek internal serta eksternal dalam lingkup perbankan yang bisa dijabarkan :

- a. Aspek internal pada perbankan ialah pemicu pembiayaan menjadi bermasalah yang bersalah dari bank sendiri, antara lain : kualitas dan kemampuan pejabat bank dalam melakukan analisa kredit, adanya



persaingan antara bank, artinya merupakan ikatan bank dalam berhubungan dengan industri lain dalam kelompoknya, dan ikatan bank dengan pengurus ataupun pemegang saham. Tindakan Pengawasan : aksi dalam menjalankan pengawasan dilakukan oleh pihak bank dan pemerintah yang diwakili oleh Bank Indonesia.

- b. Aspek eksternal perbankan yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah diakibatkan oleh anggota pembiayaan, seperti anggota yang memakai dana tidak cocok dengan syarat

akad, anggota beritikad tidak baik atau tidak jujur, lalai, serta lain sebagainya. Bisa pula diidentifikasi pemicu munculnya pembiayaan bermasalah antara lain sebab pergantian politik serta ketentuan dan aturan hukum, deregulasi zona riil, kondisi keuangan serta lingkup ekonomi secara luas.

### **4.3 Pembiayaan bermasalah**

#### **Pengertian Pembiayaan Bermasalah**

Pembiayaan menjadi bermasalah disebabkan adanya ketidakpatuhan anggota terhadap jadwal angsuran dan ketidakpatuhan terhadap persyaratan kontrak (Apriyani 2019). Mahmoeddin mengemukakan definisi pembiayaan macet secara lebih spesifik, yaitu pembiayaan macet adalah pembiayaan yang tidak memenuhi syarat, yaitu anggota tidak memenuhi syarat akad dan tidak menempati pembiayaan dalam jangka waktu angsuran, sehingga mengakibatkan tunggakan non pembiayaan. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak memenuhi komitmen pembayaran, oleh karena itu diperlukan upaya hukum atau memulihkannya, kemudian Mahmoeddin memberikan suatu kesimpulan tentang pembiayaan yang bermasalah merupakan pembiayaan itu sendiri yang memberikan dampak dan pengaruh pada kesehatan bank. Septiarini 2019 dalam ibid (2010)

Pembiayaan non-performing adalah situasi pembiayaan, dan



penyimpanan besar atau potensi kerugian dalam pembiayaan refinancing karena pengembalian yang tertunda atau kebutuhan untuk litigasi yudisial. Pembiayaan disebabkan oleh risiko terhadap pembiayaan, yaitu risiko dengan penyebabnya merupakan kegagalan pihak lainnya dalam memenuhi tentang kewajibannya. Pada bank syariah yang berkaitan dengan risiko pembiayaan dengan ruang lingkup risiko yang berkaitan dengan produk serta risiko terhadap pembiayaan bermasalah. Salamah 2018 dalam Adiwarmam Karim (2010).

**d) Upaya Penyelamatan Tahap pertama disebut dengan upaya penyelamatan.**

Pada tahapan diutamakan penggunaan cash collection yaitu upaya penagihan kepada nasabah secara insentif, pelaksanaan sistem rescheduling (penjadwalan kembali), upaya reconditioning (persyaratan kembali) terhadap pembiayaan, atau restructuring (penataan kembali) pembiayaan dalam upaya pelunasan pembiayaan. (April et al. 2017)

- 1) Tindakan penagihan yang dilakukan secara intensif. Bank melakukan komunikasi dengan anggota dengan menggunakan pendekatan yang bersifat persuasif dalam membicarakan upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.
- 2) Upaya Penjadwalan kembali (Rescheduling) yang menyangkut pada perubahan jadwal pembiayaan yang berkaitan dengan pokok margin dan/atau tunggakan pembiayaan margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
- 3) Persyaratan kembali (Reconditioning) dengan menggunakan cara dalam melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan dalam pembiayaan yang

tidak terbatas pada perubahan pada jadwal pembayaran pembiayaan, jangka waktu pembiayaan dalam membayar dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut pada perubahan maksimum terhadap pembiayaan.

- 4) Penataan kembali (Restructuring) dalam melakukan penataan pembiayaan yang pada tujuannya nasabah akan dapat memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran pembiayaan.

### **B. Upaya Penyelesaian Pembiayaan Tahap Kedua**

menurut Suardi and Salamah 2021 dalam joko salim (2010) penyelesaian pembiayaan seringkali menitikberatkan pada upaya mencari pelunasan pembiayaan dengan mengeksekusi agunan, baik melalui pembayaran agunan tunai, pembebanan kepada penjamin, pengambil alihan agunan oleh bank sendiri, atau penjualan sukarela atau penjualan jaminan melalui lelang. Upaya mengatasi pembiayaan macet perbaankan syariah terutama dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Diselesaikan melalui internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian account officer/remedial/ dibentuk tim task force penyelesaian sengketa.
2. Penyelesaian dilakukan melalui upaya mediasi dalam lingkup perbankan.
3. Penyelesaian Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS).
4. Upaya penyelesaian melalui pengadilan agama.

Memberikan potongan dari total kewajiban pembayaran dan konversi akad murabahah yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN yang berlaku. Pada fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi

Akad Murabahah, bahwa LKS dapat melakukan konversi dengan membuat akad baru bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif dengan ketentuan akad murabahah dihentikan dengan cara:

- a. Objek murabahah dijual kepada LKS oleh nasabah dengan harga pasar.
- b. jika hasil penjualan melebihi sisa utang, kelebihanannya dapat digunakan sebagai utang muka akad ijarah atau bagian modal akad mudharabah dan akad musyarakah.
- c. Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dengan nasabah. Adapun landasan syariah yang mendukung yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan dalam surat Al-Baqarah (2):276 : “Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa”.

Upaya dalam Penanganan dan Penyelesaian Risiko pada pembiayaan kredit.

Secara umum pada KSPPS akan menjalankan adanya upaya penanganan dan penyelesaian yang dilakukan dengan tetap berdasarkan prosedur umum yang berlaku pada lingkup lembaga bidang keuangan. KSPPS Hudatama melakukan beberapa langkah antara lain :

1. Menjalankan tindakan yang bersifat Preventif atau pencegahan yang dilakukan pada saat pertama kali anggota mengajukan permohonan pembiayaan. Hal ini dilakukan dengan adanya analisa yang akurat dan jelas terhadap data – data awal dalam pengajuan pembiayaan, pelaksanaan perjanjian pembiayaan, pengikatan terhadap jaminan, yang

pada akhirnya sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan termasuk juga di dalamnya penggunaan dari pembiayaan.

2. Menganalisis penyebab pembiayaan bermasalah baik dari aspek internal maupun eksternal.

KSPPS Hudatama Semarang akan melakukan tindakan atau penyelesaian pembiayaan macet sebagai berikut :

1. Melihat kartu kendali pembiayaan atau rekening refinancing, KSPPS Hudatama akan mengirimkan surat peringatan kepada anggota pada langkah berikutnya.
2. Menghubungi anggotanya melalui telephone atau SMS (Desk Call), dan segera memenuhi kewajiban pengembalian dana yang diberikan oleh KSPPS Hudatama.
3. Melakukan perbaikan harian atau penagihan berkelanjutan yang dipusatkan oleh pemasaran atau manajer

Agar manajemennya yang berhasil dari pihak KSPPS yang juga melakukan penerapan dengan sistem Planning, Organizing, Actuating, Controlling, yang mempunyai fungsi :

1. Perencanaan KSPPS dalam segala sesuatu yang nantinya akan dijalankan, diantaranya sumber dana yang akan diberikan kepada kliennya, untuk melakukan antisipasi dan memberikan suatu jalan keluar serta memberikan peringatan pada ada anggota bermasalah.
2. Organisasi adalah kombinasi dari semua potensi bagian dari suatu organisasi. Misalnya, ketika klien mengajukan sponsorship yang berperan aktif sebagai marketing officer, marketing KSPPS Hudatama memberikan pembiayaan berdasarkan pada proses dan dengan

persetujuan dari pengelola KSPPS Hudatama Semarang.

3. Pelaksanaan pegawai KSPPS Hudatama dengan melakukan kerjasama berdasarkan pada tugas tanggung jawab dan bidangnya, dalam mencapai dan mengembangkan serta mewujudkan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Sebagai contohnya tugas staf pemasaran mencari pelanggan yang akan melakukan sponsorship dan mengelola pelanggan untuk melakukan pendanaan, jika pelanggan sudah menerima sponsorship, jika member ingin mencicil, member bisa mencicil. dengan transfer bank atau melalui Kasir KSPPS kantor pusat Hudatama dan seluruh cabang.
4. Pengendalian Adalah pengendalian atas seluruh kegiatan proses dalam perencanaan, kegiatan pengorganisasian dan pelaksanaan, apabila seluruh kegiatan tersebut dilakukan dengan efisien dan efektif serta memberikan manfaat.

Berdasarkan pada uraian diatas dan teori yang ada serta adanya penerapan manajemen risiko KSPPS Hudatama Semarang, sehingga penulis melakukan analisis :

1. Identifikasi pada Risiko

Hal yang harus diutamakan untuk upaya penerapan identifikasi terhadap risiko sebagai berikut :

- a) Pelaksanaan tindakan dengan bersifat proaktif dan bukan reaktif

Menurut analisis penulis, KSPPS Hudatama Semarang selalu melakukan tindakan yang proaktif, komunikasi yang baik dengan anggota membuktikan hal ini, misalnya jika anggota mengalami pembiayaan yang buruk, KSPPS Hudatama Semarang memperingatkan anggota untuk menelepon kantor

terlebih dahulu untuk berdiskusi, jika masih tidak ada perubahan akan ada SP

1. SP 2 dan SP 3

- b) Meliputi semua lingkup kegiatan fungsional dan operasional.

Menurut analisis penulis, KSPPS Hudatama Semarang telah meminimalkan risiko terhadap pembiayaan yang terkait dengan operasinya di KSPPS. Adanya pencatatan pada sistem komputer dan adanya cadangan data dalam menghindari kehilangan data pada saat komputer bermasalah.

- c) Melakukan penggabungan dan melakukan analisis terhadap informasi yang berkaitan dengan risiko yang didapat dari semua sumber informasi. Hasil dari analisis yang dilakukan penulis, pada KSPPS Hudatama Semarang telah mengetahui dan melakukan analisis terhadap informasi risiko pembiayaan selama investigasi. Dari survey yang dilakukan bisa mendapatkan adanya informasi yang lebih detail tentang adanya nasabah yang sesungguhnya, usaha yang dijalankan dari tetangga calon anggota tersebut, karena pada saat survey tidak hanya menyurvei anggota secara langsung di rumah, tetapi juga melalui informasi dari masyarakat sekitar tempat tinggal.



## **BAB V**

### **ANALISIS**

#### **5.1 Analisis Data**

Pada teknik dalam upaya mengumpulkan data maka dilakukan dengan :

1. Wawancara

Kegiatan dalam wawancara ini dijalankan dengan adanya pengajuan beberapa pertanyaan kepada nara sumber diantaranya kepala cabang, Kasir, dan AO Kredit (Account Office).

2. Dokumentasi

Pada pengumpulan data dilaksanakan dengan melalui tahapan dokumen serta pada berkas yang berkaitan dengan penelitian, yang terdiri dari :

- a) Data – data perusahaan
- b) Surat permohonan pembiayaan
- c) Jaminan/ agunan debitur
- d) Berita acara jaminan
- e) Dokumen pencairan pembiayaan

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengetahui pembiayaan bermasalah pada KSPPS Hudatama yaitu :

1. Meminta data – data yang bersangkutan dengan pembiayaan yang berkaitan dengan penelitian yang diambil
2. Melakukan analisis pembiayaan

#### **5.2 Metode Analisis**

3. Melakukan analisis tentang adanya proses pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* pada prosedur pembiayaan bermasalah.
4. Melakukan analisis tentang adanya kelebihan serta kekurangan pada

sistem prosedur pembiayaan kepada anggota yaitu :

- a) Permohonan pembiayaan
- b) Analisis pembiayaan
- c) Persetujuan pembiayaan
- d) Pencairan pembiayaan
- e) Pemantauan pembiayaan

### 5.3 Deskripsi Karakteristik Anggota KSPPS Hudatama

Deskripsi karakteristik anggota ini bertujuan untuk memperoleh dan sekaligus menjadi gambaran responden untuk memperoleh hasil laporan, berikut hasil analisis deskriptif yang diperoleh berdasarkan jawaban wawancara berdasarkan responden dan data yang dapat dikumpulkan sebanyak 59 anggota.

#### 5.3.1 Jenis Kelamin Anggota

Dasar karakteristik anggota berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel 5.1 sebagai berikut:

**Tabel 5.1**

#### Jenis Kelamin anggota

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
1	Laki-Laki	32	54
2	Perempuan	27	46
	Total	59	100 %

Sumber: KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat, Juli 2021

Berdasarkan tabel 5.1 dapat diketahui bahwa jenis kelamin laki-laki 54,2 % dengan frekuensi 32 orang dan perempuan sebesar 45,8 % dengan frekuensi 27 orang. Kondisi ini menunjukkan bahwa jenis kelamin anggota

Hudatama laki-laki dan perempuan yaitu dengan total 59 orang.

### 5.3.2 Tingkat Pendidikan Anggota Hudatama

Data tingkat pendidikan anggota dikelompokkan menjadi 5 kelompok yaitu SD, SMP, SMA, D3, S1 dan lainnya. Data karakteristik anggota berdasarkan tingkat pendidikan anggota disajikan pada Tabel 5.2 sebagai berikut:

**Tabel 5.2**

#### **Tingkat Pendidikan Anggota**

No	Tingkat pendidikan	Frekuensi	Persentase %
1	SD	7	13,4%
2	SMP	1	0,16%
3	SMA	40	69,9%
4	D3	2	0,34%
5	S1	9	16,2%
	Total	59	100%

Sumber: KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat, Juli 2021

Berdasarkan tabel diketahui bahwa tingkat pendidikan anggota mayoritas SMA yaitu sebesar 69,9% berjumlah 40 Anggota, hasil kedua pendidikan S1 sebesar 16,2%, dengan jumlah 9 anggota, SD sebesar 13,4% berjumlah 7 anggota, D3 sebesar 0,34% berjumlah 2 anggota dan hasil terakhir yaitu SMP sebesar 0,16%. Kondisi ini sangat relevan. Oleh sebab itu menunjukkan bahwa mayoritas anggota pembiayaan diKSPPS Hudatama memiliki pendidikan di tingkat SMA.

### 5.3.3 Deskripsi Pekerjaan Anggota Pembiayaan

Dasar jenis anggota berdasarkan pekerjaannya disajikan pada tabel 5.3 sebagai berikut:

**Tabel 5.3**  
**Deskripsi Pekerjaan Anggota Pembiayaan**

No	Jenis Pekerjaan Anggota	Frekuensi	Persentase
1	Pegawai Negeri	1	0,4%
2	Pegawai Swasta	32	55,2%
3	Penjahit	1	0,4%
4	Rumah makan	7	12,8%
5	Usaha Toko	6	11,2%
6	Pengusaha	11	19,6%
7	Pensiun	1	0,4%
	Total	59	100%

Sumber: KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat, Juli 2021

Berdasarkan tabel 5.3 diketahui bahwa usaha anggota mayoritas pegawai swasta yaitu sebesar 55,2% berjumlah 32 Anggota, hasil kedua pengusaha sebesar 19,6%, dengan jumlah 11 anggota, Rumah makan sebesar 12,8% berjumlah 7 anggota, usaha toko sebesar 11,8% berjumlah 6 anggota dan pegawai negeri, penjahit, dan pensiun sebanyak 1% total semua anggota dibidang usaha sebanyak 59 anggota. Kondisi ini menunjukkan rata-rata pekerjaan seorang anggota yaitu pegawai swasta (Pabrik) menyesuaikan mata pencaharian di Kota Semarang.

#### 5.3.4 Deskripsi Agama Anggota

**Tabel 5.4 Deskripsi Agama Anggota**

No	Agama	Frekuensi	Persentase %
1	Islam	59	100%
2	Non Islam	0	0%
	Total	59	100%

Sumber: KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat, Juli 2021

Berdasarkan Tabel 5.4 dapat diketahui bahwa agama anggota KSPPS Hudatama yaitu 100% beragama Islam sedangkan yang non islam 0% atau disebut belum ada dengan total 59 anggota. Kondisi ini menunjukkan bahwa anggota anggota pembiayaan di KSPPS adalah islam dikarenakan sistem yang digunakan dengan syariat Islam akan tetapi non Islam yang melakukan pembiayaan atau nabung diperbolehkan.

### 5.3.5 Jumlah Pembiayaan Anggota

**Tabel 5.5**  
**Jumlah Pembiayaan Anggota**

No	Pembiayaan	Jumlah Anggota	Persentase
1	Rp 1,000,000 – 5,900,000	35	59%
2	Rp 6,000,000 – 10,900,000	13	22%
3	Rp 11,000,000 – 20,900,000	4	7%
4	Rp 21,000,000 – 40,900,000	4	7%
5	Rp 41,000,000 – 60,000,000	3	5%
Total		59	100%

Sumber: KSPPS Hudatama Cabang Semarang Barat, Juli 2021

Berdasarkan pada tabel 5.5 tentang pembiayaan anggota yang berjumlah 59 anggota, urutan teratas banyaknya pembiayaan mulai dari Rp 1,000,000 sampai Rp 5,900,000 yaitu 59% atau sebanyak 35 anggota, selanjutnya pembiayaan kedua berjumlah Rp 6,000,000 sampai Rp 10,900,000 dengan persentase 22% dengan 13 anggota dan pembiayaan berurutan 3,4 persentase 7% dan anggota berjumlah 4% selanjutnya terakhir ditempati dengan pembiayaan Rp 41,000,000 – 60,000,000 sebanyak 3 orang dengan persentase

5%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang sering diajukan oleh seorang anggota yaitu berkisar Rp 1,000,000 – 5,900,000 menyesuaikan anggota agar membayar pembiayaan tersebut tepat pada waktunya.

#### **5.4 Solusi Masalah Pembiayaan Murabahah**

Penelitian yang berkaitan dengan adanya mengenai kebijakan dan ketentuan pada bank yang dijalankan dalam upaya penyelesaian terhadap pembiayaan yang bermasalah dalam produk murabahah, hal ini telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti (Azharsyah 2017), diantaranya adanya pengkajian yang berkaitan dengan penanganan pada pembiayaan murabahah yang bermasalah pada lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah yang pada khususnya terjadi pada KSPPS. Hasil analisis yang didapat faktor mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah faktor karakter anggota, keadaan ekonomi, pengelolaan usaha yang kurang profesional serta kurang telitinya pihak KSPPS Hudatama dalam menganalisis data calon anggota. Pembiayaan bermasalah ditangani dengan cara kekeluargaan yaitu dengan pendekatan khusus kepada anggota yang bermasalah sehingga bersedia melunasi semua sisa angsurannya dengan pembiayaan yang pertama kali pengajuan setelah diterima oleh anggota. Dengan demikian, permasalahan tersebut bisa dijadikan sebuah jalan antara anggota dan karyawan di KSPPS Hudatama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan perusahaan dengan target yang dicapai selama agar pembiayaan pada anggota yang lain semakin lancar tanpa adanya kemacetan yang dialami dengan anggota bermasalah.

Adapun Beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak KSPPS Hudatama dalam menangani pembiayaan murabahah bermasalah terdiri dari beberapa tahapan diantaranya adalah :

##### **5. Pendekatan Kepada Anggota**

hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari anggota.



Membicarakan dengan baik penyebab dan solusi permasalahan angsuran pembiayaan.

#### 6. Penagihan secara intensif.

Merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan KSPPS ke anggota. KSPPS menghubungi anggota dan menggunakan pendekatan persuasif atau secara kekeluargaan dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.

#### 7. Memberikan surat peringatan (SP) sebanyak 3 kali

Apabila dengan surat peringatan belum bisa menyelesaikan masalah, maka pihak KSPPS memberi kesempatan kepada nasabah agar bisa melunasi sisa pokoknya saja. Jika melunasi sisa pokoknya masih tidak mampu, maka pihak KSPPS bermusyawarah lagi dengan nasabah bagaimana jika barang jaminan dijual untuk menutupi sisa kekurangan pembayaran, apabila uang penjualan barang tersebut masih tersisa, maka akan dikembalikan lagi kepada anggota.

### **5.5. Non Performing Financing Dan Strategi Penanganan**

Pembiayaan bermasalah (Non Performing Financing) terjadi karena anggota tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian potensial bagi bank. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur risiko pembiayaan adalah Non Performing Financing (NPF) rasio ini mengukur kemampuan bank dalam meminimalkan pembiayaan bermasalah yang dihadapi.

Non Performing Financing (NPF) adalah pembiayaan-pembiayaan yang kategori kolektabilitasnya masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. NPF merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan. Ketidاكلancaran anggota dalam membayar kewajiban pokok

maupun bagi hasil (margin) pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah merupakan salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. Apabila NPF meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan ekspansi pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menjadi turun.

**Tabel 5.6**

Kolektibilitas pembiayaan

KOLEKTIBILITAS	KETERANGAN
Kolektabilitas 1	Lancar
Kolektabilitas 3	Kurang Lancar
Kolektabilitas 3	Diragukan
Kolektabilitas 4	Macet

Sumber : Buku Muhammad Manajemen Syariah

Pihak KSPPS mengelompokkan mitra pembiayaan atau biasa disebut dengan kolektabilitas. Kolektabilitas memiliki fungsi sebagai acuan untuk penganan berdasarkan golongan kolektabilitas tersebut. Selain itu, kolektabilitas juga digunakan sebagai ukuran untuk menyetujui atau menolak pengajuan pembiayaan. Kolektabilitas dibagi 4 kelompok yaitu, kolektabilitas 1 adalah pembiayaan dengan pembayaran lancar; kolektabilitas 2 mitra diragukan dlm pembayarannya; kolektabilitas 3 pembiayaan mitra dengan pembayaran kurang lancar; kolektabilitas 4 dengan mitra macet serta macet permanen.

#### 5.5.1 Pembiayaan sepeda motor

Jenis dari pembiayaan pada KSPPS Hudatama yang dengan tujuannya untuk pembelian sepeda motor dengan digunakannya prinsip akad

murabahah.

#### 1. Manfaat dan Keuntungan

Manfaat dari adanya pembiayaan sepeda motor adalah sistem dan pembiayaannya menggunakan prinsip syariah, sehingga tidak terdapatnya riba atau bunga.

KSPPS Hudatama melakukan pengadaan barang yang dibutuhkan mitra untuk digunakan sebagai objek dalam perjanjian atau pembiayaan jual beli. Sehingga keuntungan yang didapat diperoleh dari adanya kegiatan atau transaksi jual beli tersebut.

#### 5.5.2. Prosedur Pengajuan sampai Pencairan Pembiayaan

1. Mitra mendapatkan informasi mengenai pembiayaan yang ada di KSPPS Hudatama dari media, website atau teman.
2. Kemudian mitra mendatangi KSPPS Hudatama terkait pembiayaan.
3. Mitra menyampaikan barang yang diinginkan kepada Customer Service.
4. Mitra mempersiapkan syarat-syarat pembiayaannya.
5. Analis kredit menganalisa berkas dari mitra.
6. Kemudian dilakukakan proses survey untuk mengetahui kelayakan mitra.
7. KSPPS mengadakan rapat komite.
8. Setelah di acc, mitra akan dihubungi dan KSPPS membeli barang yang diinginkan mitra kepada supplier. Dan apabila pembiayaan mitra tidak di acc, bagian admin akan menghubungi mitra dan menyampaikan faktor apa saja yang membuat pembiayaan mitra di tolak.
9. KSPPS menerima barang dari supplier.
10. Bagian admin akan mengkonfirmasi pembelian barang kepada mitra.
11. Mitra datang ke KSPPS untuk mengambil barang dan laksanakan akad dimana akan keluar biaya/keluar Taawun, materai dan simpanan wajib.
12. Mitra dapat membawa barang pesanannya.

**a. Kendala yang dihadapi dalam meningkatkan pembiayaan**

Terdapatnya kendala maka akan memberikan kesulitan pada bank dalam melakukan pemanfaatan terhadap pembiayaan murabahah, kendala yang dialami di KSPPS Hudatama :

a) Manager KSPPS Hudatama

Lembaga mempunyai kendala dan meningkatkan pembiayaan harus menghadapi penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah sebagaimana pemaparan dari bapak khoiridin sebagai wawancara sebagai berikut :

*“Dalam meningkatkan pembiayaan terdapat kendala yang sering terjadi yaitu penunggakan pembayaran angsuran. Seperti anggota tidak bisa dihubungi untuk menanyakan pembayaran angsuran dan setiap didatangi rumahnya, pintunya selalu ditutup. Hal itu sebenarnya sangat merugikan lembaga kami, karena bisa menyebabkan ketidaklancaran perputaran kas di KSPPS Hudatama.”*

Dari pemaparan bapak menunjukkan bahwa dalam penunggakan angsuran sangat mempengaruhi keuangan di KSPPS karena mengalami ketidaklancaran. Dan dalam penunggakan ini akan mengakibatkan penurunan minat anggota dalam pembiayaan murabahah berbanding lurus dengan keuntungan di KSPPS Hudatama.

b) Anggota dengan ibu Sri Lestari

Dibawah ini terdapat ungkapan dari anggota sebagaimana wawancara berikut:

*“Kendalanya pasti dopenunggakan biay, untuk masalah penunggakan pastinya disetiap lembaga pasti ada, baik anggota yang kurangnya perekonomian, anggota yang malas membayar dan alasan yang lainnya.”*

Dari uraian ibu Sri Lestari bahwa setiap lembaga dimanapun pasti ada yang namanya penunggakan

c) Penunggakan angsuran diluar kendala eksternal

Lembaga mempunyai kendala dalam meningkatkan pembiayaan harus menghadapi penunggakan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah sebagaimana pemaparan dari Ibu Nissa Selaku kepala cabang Semarang Barat sebagaimana wawancara sebagai berikut :

*“Bisa terjadi karena kekeliruan didalam menganalisa pembiayaan para anggota, hal ini disebabkan oleh anggota dengan penghasilan yang tidak tetap. Sehingga jaminan dijual atau digadaikan gelap ditempat lain, anggota selalu tidak bisa dihubungi. Hal itu sangat merugikan lembaga kami untuk memberikan kredit.”*

Dalam penunggakan atau macet dalam pembayaran itu sangat merugikan pihak KSPPS, kredit macet akibatnya sangat fatal seperti terjadinya ketidاكلancaran perputaran kas, KSPPS juga tidak bisa memberikan kredit kepada anggota lain dalam jumlah besar dikarenakan KSPPS mengalami kesulitan dalam perputaran arus kas yang disebabkan oleh penunggakan.

**b. Solusi yang dihadapi dalam meningkatkan pembiayaan Murabahah**

Solusi merupakan cara atau jalan keluar yang digunakan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah tanpa adanya tekanan dari salah satu pihak. Dari setiap kendala pasti ada solusi yang sudah mereka matangkan, sebagaimana solusi dibawah ini:

d) Solusi Untuk penunggakan angsuran

Dalam menyelesaikan hambatan yang ada itu disebabkan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara melakukan penyelamatan agar tidak menimbulkan kerugian, sebagaimana pemaparan Bapak Khoiridin sebagai berikut:

*“Untuk solusi pembiayaan bermasalah kami memberikan keringanan jangka waktu pengembalian, memberikan pendekatan prosedural yaitu dengan memagerkan nasabah yang bermasalah dengan nasabah yang lancar lainnya. Kita juga harus melihat dari sisi keadaan nasabah, usahanya mengalami bangkrut atau hanya kurang lancar. Sehingga pihak KSPPS dapat melakukan*



*tindakan yang tepat, Memberikan surat peringatan ke 1,2 sampai ke 3. Apabila peringatan belum bisa membantu memecahkan masalah bagi KSPPS, maka langkah selanjutnya pada jaminannya. Kemudian untuk langkah yang terakhir dilakukan oleh KSPPS adalah penghapusan pembiayaan, yaitu apabila setiap melakukan pembiayaan ada pencadangan, jadi sekian persen dari pendapatan pembiayaan yang disalurkan atau dicairkan kemudian disisihkan untuk cadangan kerugian yang lama kelamaan dengan bertambahnya nasabah nanti cadangan.”*

Dari penjelasan bapak Nurhadi tersebut merupakan upaya untuk menangani pembiayaan bermasalah, sehingga jarang terjadinya pembiayaan macet.

e) Pemahaman Anggota yang kurang mencukupi

Dalam menangani hambatan kepuasan anggota, terdapat beberapa penuturan yang disampaikan oleh Ibu Nissa selaku Kepala cabang KSPPS Hudatama cabang Semarang Barat dalam memberi pemahaman kepada anggota. Seperti contohnya pelayanan kepada anggota, Sebagaimana wawancara ibu Nissa sebagai berikut:

*“Di KSPPS kita tetap professional aja dalam pelayanan. Kita tidak menjelaskan pembiayaan murabahah itu apa, tidak. Tetapi kita lebih menjelaskan ke prakteknya itu gimana.”*

f) Kurangnya komitmen anggota dalam melakukan transaksi

Dalam menangani hambatan yang berkaitan dengan komitmen anggota dalam bertransaksi di KSPPS Hudatama selanjutnya melakukan proses pelayanan jemput bola kepada anggota saat bertransaksi sebagaimana dituturkan oleh Ibu Ina selaku teller cabang Semarang Barat berikut:

*“Proses pelayanan kita sangat mudah.. Kalau ada yang ingin melakukan transaksi ke KSPPS namun ada halangan atau apapun bisa langsung menghubungi pihak dari KSPPS nanti transaksinya bisa dengan sistem jemput bola ataupun pelayanan langsung dikantorKSPPS. Tetapi meskipun dengan cara sistem jemput bola, waktu melakukan akad transaksi kita tetap harus dilakukan di kantor.”*



## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari seluruh isi laporan yang sesuai dengan judul yang diajukan yaitu Pembiayaan Bermasalah terhadap Akad Murabahah Di KSPPS Hudatama Semarang, maka diambil kesimpulan :

1. Penerapan kualitas pembiayaan anggota yang kurang baik menimbulkan ketidak akuratan anggota yang lain dan ketidak efisienan target perusahaan
2. Solusi yang sudah ditawarkan diharapkan dapat membantu memperbaiki permasalahan yang ada ditempat magang.

#### **6.2 Rekomendasi**

##### **Rekomendasi hasil**

3. Literasi penanganan anggota
  1. Meningkatkan konsep pengetahuan keuangan perusahaan pada khususnya guna mengolah produk- produk yang ada di KSPPS Hudatama
  2. Meningkatkan ketrampilan pembiayaan pada anggota agar meningkatkan keakuratan target keuangan perusahaan
  3. Meningkatkan pengambilan keputusan yang baik agar pembiayaan yang bermasalah dengan akad ini bisa terselesaikan.
4. Pelatihan literasi magang
  - a. Pembelajaran pemasaran untuk mengetahui lebih detailnya mengetahui konsentrasi yang di ambil selama perkuliahan, guna mengetahui ilmu yang didapatkan selama 3 Bulan lamanya

- b. Pembelajaran dalam meningkatkan kemampuan mengidentifikasi masalah yang ada dilapangan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja
- c. Pemahaman informasi mengenai anggota-anggota yang ditemui secara langsung dengan kesibukan yang berbeda.

### **Rekomendasi tempat magang**

#### 1 Terhadap Mahasiswa

- a. Tempat magang memberikan bimbingan mahasiswa dengan penuh kesabaran
- b. Tempat magang memberikan pengarahan secara mendetail tentang tugas yang diberikan kepada mahasiswa, karena mahasiswa belum memiliki pengalaman di dunia kerja
- c. Tempat magang memberikan tugas yang sesuai dengan konsentrasi khususnya manajemen pemasaran yang dipilih mahasiswa di Fakultas Ekonomi
- d. Tempat magang memberikan mahasiswa kepercayaan kepada mahasiswa untuk membantu pekerjaan serta memberikan kritik yang bersifat membangun bagi mahasiswa magang
- e. Tempat magang menciptakan suasana baru di lingkungan kerja yang nyaman antara pegawai dan mahasiswa supaya terjaga keharmonisannya sehingga menimbulkan kerjasama yang baik

#### 2. Terhadap Pegawai


- a. Tempat magang harus meningkatkan kenyamanan kepada anggota dan pelatihan khusus guna meningkatkan kualitas kerja
- b. Tempat magang harus menyediakan peralatan keselamatan kerja bagi pegawai saat bekerja
- c. Tempat magang harus mengawasi pegawai saat bekerja supaya

memperhatikan kedisiplinan dan kebersihan lingkungan kerja

- d. Tempat magang harus melengkapi fasilitas yang menunjang pekerjaan pegawai

#### **Rekomendasi Universitas Islam Sultan Agung**

- 1 Universitas harus mempersiapkan program MB-KM secara matang sebelum mahasiswa terjun secara langsung ke tempat magang.
- 2 Universitas memberikan bimbingan secara mendetail kepada mahasiswa yang melakukan kegiatan magang.
- 3 Universitas memberikan sosialisasi tata cara pelaksanaan magang dan tatacara penyusunan laporan magang yang lebih terperinci sebaiknya diberikan sebelum kegiatan magang dimulai.
- 4 Universitas harus menjalin komunikasi dengan instansi magang, agar terciptanya hubungan kerjasama yang baik serta menjaga nama baik universitas.
- 5 Universitas memberikan pengawasan serta perhatian yang lebih kepada mahasiswa selama melakukan kegiatan magang.



## **BAB VII**

### **REFLEKSI DIRI**

#### **7.1 Hal positif selama perkuliahan yang bermanfaat selama magang**

Hal hal yang diterima oleh penulis selama perkuliahan dan relevan terhadap pekerjaan magang yaitu, terjalannya komunikasi disetiap kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. Penulis memiliki pengalaman dan ilmu baru yang belum pernah didapatkan sebelumnya. Penulis memiliki kesempatan untuk mengaplikasikan konsep ilmu pengetahuan yang telah diberikan dibangku kuliah.

Penulis diberi kesempatan untuk ikut serta membantu sebagian kegiatan yang terdapat dimasing masing bidang. Penulis memiliki peluang untuk memiliki hubungan yang baik dengan karyawan KSPPS Hudatama Semarang, sehingga dengan hubungan baik ini terjadi komunikasi antar pegawai dengan penulis ditempatmagang

Penugasan yang diberikan penulis mampu menjadikan lebih mandiri serta bertanggung jawab atas penugasan yang telah diberikan, kemandirian dan tanggung jawab yang dimasukkan ialah kemandirian dan tanggung jawab atas tugas-tugas yang yang telah dikerjakan. Penulis merasakan dampak positif dan adanya kegiatan magang ini penulis mampu bekerjasama dengan baik antar sesama mahasiswa magang dan staf yang terkait ketika diminta untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan yang diberikan oleh pegawai KSPPS Hudatama.

#### **7.2 Manfaat Kegiatan Magang Terhadap Pengembangan Soft-Skills Mahasiswa**

Kegiatan magang di KSPPS Hudatama Semarang memiliki manfaat bagi pengembangan soft skill penulis melalui penugasan yang diberikan

selama magang, diantaranya mampumeningkatkan komunikasi dengan baik sehingga dapat bekerjasama dengan staff, dapat secara adil dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh kayawan KSPPS Hudatama Semarang. Adil yang dimaksud ialah memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, tidak membedakan perintah antara karyawan, bekerja dengan sepenuh hati dalam lingkungan magang karena penugasan tersebut adalah peluang emas untuk mempraktikkan konsep dalam perkuliahan. Memiliki kesempatan untuk mengemban sebuah amanah yang diberikan saat penugasan selama magang di KSPPS Hudatama Semarang.

Adapula sebuah kekurangan dalam kegiatan magang yang belum didapatkan selama di tempat magang, diantaranya ialah: belum mendapatkan jiwa kepemimpinan yang baik. Selama penugasan penulis menjalankan tugas sesuai dengan perintah karyawan KSPPS Hudatama sehingga jiwa kepemimpinan yang di dapatkan kurang maksimal. Kepemimpinan yang penulis dapatkan berupa memimpin diri sendiri untuk memastikan tugas tersebut dikerjakan dengan sebaik mungkin dan tepat waktu. Kekurangan yang lain terdapat pada inovasi. Karena selama kegiatan magang penulis mendapatkan tugas sesuai dengan instruksi dari pegawai KSPPS Hudatama Semarang.

### **7.3 Manfaat Kegiatan Terhadap Kemampuan Kognitif Mahasiswa**

Selama kegiatan magang penulis menemukan faktor-faktor kesuksesan dalam bekerja berdasarkan dari pengalaman magang di KSPPS Hudatama Semarang antara lain yaitu :

1. Penulis harus memberanikan diri untuk melakukan interaksi dan menjalin komunikasi yang baik dengan rekan kerja atau pegawai agar terciptanya lingkungan kerja yang nyaman untuk bekerja, karena lingkungan kerja yang nyaman dapat mempengaruhi kualitas kerja individu

2. Berinteraksi dan berperilaku jujur dalam melakukan setiap aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan dalam kegiatan magang
3. Memiliki skala prioritas dalam setiap yang berkaitan dalam tempat magang sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab dengan baik dan tepat waktu. Faktor manajemen wktu dan kerja memiliki peran penting dalam menciptakan sebuah kinerja yang baik. Dengan adanya tanggung jawab yang tinggi akan mendatangkan sebuah kepercayaan yang baik dari pegawai KSPPS Hudatama Semarang
4. Mematuhi peraturan, norma, dan budaya yang berlaku pada lingkungan kerja, sehingga dapat menjaga nama baik kantor dinas, diri sendiri serta perguruan tinggi

#### **7.4 Kunci Sukses Dalam Bekerja**

Dalam mengikuti kegiatan magang tentunya mahasiswa mendapatkan banyak manfaat dan pengalaman serta sudah belajar banyak hal serta pembelajaran yang tentunya bisa dipetik oleh mahasiswa. Salah satu pembelajaran yang bisa mahasiswa dapatkan dari kegiatan magang adalah kunci sukses dalam bekerja adalah keterampilan yang dimiliki seseorang, tekad serta keberanian mengambil resiko, kemampuan dalam berkomunikasi, mampu bekerjasama dengan tim, serta yang paling penting yaitu jujur dan amanah terhadap tanggungjawab pekerjaannya

#### **7.5 Rencana Perbaikan Pengembangan Diri, Karir, dan Pendidikan**


Rencana penulis dalam memperbaiki diri, karir dan pendidikan selanjutnya yaitu sebagai berikut :

5. Rencana perbaikan diri yang akan dilakukan berupa merubah pola pikir penulis, sehingga pola pikir penulis lebih luas dan terbuka dalam berbagai hal. Perbaikan diri selanjutnya berupa evaluasi diri. Hal ini dilakukan agar mampu memahami apa yang kurang dan apa yang perlu



diperlu diperbaiki serta apa yang perlu ditingkatkan lagi dari diri penulis. Penulis harus mampu memahami kemampuan apa yang dimilikinya, sehingga kemampuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan sebaik baiknya

6. Rencana perbaikan karir yang akan dilakukan oleh penulis yaitu dengan cara memperluas jaringan kerja dan relasi, luasnya jaringan kerja dan relasi yang dimiliki bermanfaat untuk menambah pengetahuan secara luas. Selanjutnya rencana perbaikan karir dengan cara menambah wawasan dengn seputar dunia kerja, hal ini akan bermanfaat bagi peulis karena memberikan gambaran mengenai dunia kerja, sehingga penulis dapat memposisikan diri sesuai dengan lingkunga yang dihadapi
7. Rencana perbaikan diri selanjutnya penulis masih belum mendapatkan gambaran setelah melasanakan kegiatan magang karena penulis ingin langsung menerapkan ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan didunia kerja yang sesungguhnya.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Herni, and Miftahurrohman Miftahurrohman. 2016. "Determinan Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Esensi* 6 (1): 31–44. <https://doi.org/10.15408/ess.v6i1.3119>.
- April, Published, Jurnal Riset Akuntansi, Rima Dwijayanty, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Sangga Buana-ykp, and Di Indonesia. 2017. "Dampak Variabel Makro Ekonomi Terhadap Permintaan Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah Indonesia Sebagai Negara Muslim Terbesar Di Dunia Merupakan Pasar Yang" 5 (1): 1349–56.
- Apriyani. 2019. "Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro Lampung 1440 h/ 2019 M."
- Fay, Daniel Lenox. 1967. "Murabahah." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 9–32.
- Fillat, Mathilde Tania. 2018. "PROSES PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH."
- Gasc, Antonio, Andrea Nardini B, Sebastiano Salleo B, Tours Fr, D Steven, Samuel D Sandro L.S. Moreira, André C França, et al. 2018. "TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT." *Photosynthetica* 2 (1): 1–13.
- Hidayah, Siti nur. 2019. "Tugas Akhir." <https://doi.org/10.31227/osf.io/n4f68>.
- Imama, Lely Shofa. 2015. "Konsep Dan Implementasi Murabahah Pada Produk Pembiayaan Bank Syariah." *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi &*

*Perbankan Syariah* 1 (2): 221.

<https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v1i2.482>.

Indriansyah, Achmad. 2018. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemikiran Abdullah Saeed Mengenai Bunga Bank*.

Oktaviani, Melika Lulu. 2018. *ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA AKAD MURABAHAH DENGAN FATWA DSN MUI*.

Prabowo, Bagya Agung. 2009. "Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia)." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 16 (1): 106–26. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss1.art7>.

Salamah, Andini dan Arrison Hendry. 2018. "Pola Rescheduling Pada Pembiayaan Bermasalah Berakad Murabahah Di Bank Syariah." *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 6 (1): 31.

Septiarini, merlin dewi ariska dan dina fitrisia. 2019. "PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH AKAD MURABAHAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PATRIOT BEKASI" 6 (12): 2471–84.

Setiawan, Ulin Nuha Aji, and Astiwi Indriani. 2016. "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Capital Adequacy Ratio (CAR), Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Dengan Pembiayaan Sebagai Variabel Intervening." *Diponegoro Journal of Management* 5 (4): 1–11.

Sinta Listani. 2016. "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Bmt Insan Sejahtera." *Prosedur Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di BMT Insan Sejahtera* 147: 11–40.

Suardi, Didi, and Fitria Salamah. 2021. "THE ANALYSIS OF FATWA DSN MUI NO : 04 / DSN-MUI / IV / 2000 ON THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACT ON GOLD INSTALLMENT PRODUCTS AT SHARIA BANK MANDIRI KCP . CIKUPA TANGERANG-BANTEN PENERAPAN AKAD MURABAHAH PADA PRODUK CICIL EMAS PADA BANK SYARIAH MAN" 7 (1): 37–47.

